

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**ANALISA KRIMINOLOGIS TENTANG KEJAHATAN PENCURIAN
SARANG BURUNG WALET (STUDI KASUS DI DESA RAWANG EMPAT
KECAMATAN BANDAR PETALANGAN KABUPATEN PELELAWAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Kriminologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**AGUS
NPM: 157510117**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sanjungkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang diberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tugas dalam menyusun skripsi ini yang berjudul “Analisa Kriminologis tentang Kejahatan Pencurian Sarang Burung Walet (Studi Kasus di Desa Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelelawan)”. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi,SH., M.CL .selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Dr. H. Moris Adidi Y, M.Siselaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
3. Bapak Askarial S.H, M.H selaku Ketua Program Studi fakultas Ilmu sosial dan politik Universitas Islam Riau serta selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan saran dan meluangkan waktu demi kesempurnaan penulisan ini.
4. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif,M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan untuk penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen/asisten dosen fakultas Ilmu sosial dan politik Universitas Islam Riau khususnya dosen di jurusan kriminologi yang memberikan banyak ilmu pengetahuan dalam masa perkuliahan.
6. Bapak dan ibu tata usaha fakultas Ilmu sosial dan politik Universitas Islam Riau yang banyak jasa dalam melayani segala keperluan dan kelengkapan adminitrasi yang dibutuhkan penulis.

7. Kedua orang tua yang hingga saat ini tetap memberikan semangat serta doanya kepada penulis selaku anaknya, dan berbagai macam bantuan yang sangat berharga bagi penulis baik yang bersifat moril maupun materil yang tak ternilai harganya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, Januari 2020

AGUS

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIP	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
PENYATAAN KEASLIAN NASKAH	x
BAB IPENDUHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN	
2.1 Studi Kepustakaan	8
2.2 Konsep Teori	42
2.3 Kerangka Pemikiran	44

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian	46
3.2 Metode Penelitian	49
3.3 Lokasi Penelitian	49
3.4 Key Informan dan Informan	50
3.5 Jenis dan Sumber Data	50
3.6 Teknik Pengumpulan Data	50
3.7 Teknik Analisa Data	51

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

4.1 Sejarah Kabupaten Pelalawan	52
4.2 Letak dan Luas Wilayah Kabupaten Pelalawan	58
4.3 Penduduk	59
4.4 Keuangan dan Perekonomian Daerah	60
4.5. Sosial dan Budaya	61
4.6 Kelembagaan Pemerintah Daerah	61

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Penelitian	62
5.1.1 Pengendalian Sosial pada Kejahatan Pencurian Secara Formal	63
5.1.2 Pengendalian Kejahatan Pencurian Secara Informal	67
5.2 Pembahasan	72

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	75
4.2 Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Kasus Pencurian Air Liur Burung Walet di Kecamatan Bandar Petalangan tahun 2018	4
Tabel I.2 Jumlah Kasus Pencurian Air Liur Burung Walet di Kecamatan Bandar Petalangan tahun 2018	4



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran I. Berkas Dokumentasi	80



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konfrehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agus
NPM : 157510117
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Analisa Kriminologis tentang Kejahatan Pencurian Sarang Burung Walet (Studi Kasus di Desa Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelelawan).

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konfrehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bahwa bersedia menerima saksi pembatalan hasil ujian konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Januari 2020
Pernyataan

Agus

**ANALISA KRIMINOLOGIS TENTANG KEJAHATAN PENCURIAN
SARANG BURUNG WALET (STUDI KASUS DI DESA RAWANG EMPAT
KECAMATAN BANDAR PETALANGAN KABUPATEN PELELAWAN)**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pengendalian sosial terhadap pencurian sarang burung walet (Studi Kasus di Desa Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelelawan). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian dalam penelitian ini akan penulis lakukan di desa Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan. Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah para remaja yang melakukan pencurian air liur sarangburung walet dan masyarakat korban pencurian air liur burung walet di desa Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan yang berjumlah 5 orang. Teknik pengumpulan data yang biasanya dilakukan untuk survei penagkuan diri terdiri dari dua cara diantaranya wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data penelitian ini akan menggunakan analisa dekriptif terhadap data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dalam kasus pencurian sarang burung walet di masyarakat di Desa Rawang empat ini reaksi secara formal sulit dilakukan karena polisi tidak memiliki bukti yang cukup untuk mempidanakan pelaku kejahatan pencurian. Secara reaksi informal telah banyak dilakukan, yaitu dengan cara memberikan pencegahan secara preventif dan represif dari kepolisian dan juga usaha swadaya masyarakat dengan memberikan efek dikucilkan kepada pelaku yang melakukan pencurian.

Kata Kunci: Pengendalian Sosial, Pencurian, Sarang Burung Walet

*CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF THE CRIME OF SWALLOW'S NEST
CRIME (CASE STUDY IN RAWANG EMPAT VILLAGE, BANDAR PETALANGAN
DISTRICT, PELELAWAN REGENCY)*

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the form of social control against theft of swallow's nests (Case Study in Rawang Empat Village, Bandar Petalangan District, Pelelawan Regency). This research is a qualitative research. Qualitative approach is a process of research and understanding based on methodology that investigates a social phenomenon and human problems. In this research, the method used is qualitative research. The research location in this study will be done in the village of Rawang Empat, Bandar Petalangan District. In this study the key informants were adolescents who stole the saliva of Nestburung Swallow and the victims of swallow saliva in the village of Rawang Empat, Bandar Petalangan District, amounting to 5 people. Data collection techniques that are usually carried out for self-observation surveys consist of two ways including interviews and documentation. The data analysis technique of this research will use descriptive analysis of qualitative data. Based on research results in the case of swallow nest theft in the community in Desa Rawang Empat, this formal reaction was difficult because the police did not have enough evidence to convict the perpetrators of the crime of theft. In an informal reaction a lot has been done, namely by providing preventive and repressive prevention from the police as well as community self-help businesses by giving an effect of being ostracized to the perpetrators of the theft.

Keywords: Social Control, Theft, Swallow's Nest

BAB I

PENDUHLUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, sepanjang semua anggota masyarakat bersedia menaati aturan yang berlaku, hampir bisa dipastikan kehidupan bermasyarakat akan bisa berlangsung dengan lancar dan tertib. Tetapi, berharap semua anggota masyarakat bisa berperilaku selalu taat, tentu merupakan hal yang sangat sulit dicapai.

Di dalam kenyataan, tidak semua orang akan selalu bersedia dan bisa memenuhi ketentuan atau aturan yang berlaku dan bahkan tidak jarang ada orang-orang tertentu yang sengaja melanggar aturan yang berlaku untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Pada situasi di mana orang memperhitungkan bahwa dengan melanggar atau menyimpangi sesuatu norma dia malahan akan bisa memperoleh sesuatu reward atau keuntungan lain yang lebih besar, maka di dalam hal demikianlah penegakan hukum demi tegaknya norma kemudian terpaksa harus dijalankan dengan sarana kekuatan dari luar.

Norma tidak lagi self-enforcing (norma-norma sosial tidak lagi dapat terlaksana atas kekuatannya sendiri), dan sebagai gantinya harus dipertahankan oleh petugas-petugas kontrol sosial dengan cara mengancam atau membebankan sanksisanksi kepada mereka yang terbukti melanggar atau menyimpangi norma. Apabila ternyata norma-norma tidak lagi self-enforcement dan proses sosialisasi tidak cukup memberikan efek-efek yang positif, maka masyarakat – atas dasar kekuatan

otoritasnya—mulai bergerak melaksanakan kontrol sosial (social control) (Ahmad, 2008).

Menurut Soerjono Soekanto (2012:45) pengendalian sosial adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku. Sedangkan menurut Joseph S. Roucek (2013:2) arti sesungguhnya pengendalian sosial adalah jauh lebih luas, karena pada pengertian tersebut tercakup juga segala proses, baik yang direncanakan maupun tidak yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga-warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai sosial yang berlaku.

Dengan demikian, pengendalian sosial meliputi proses sosial yang direncanakan maupun tidak direncanakan (spontan) untuk mengarahkan seseorang. Juga pengendalian sosial pada dasarnya merupakan sistem dan proses yang mendidik, mengajak dan bahkan memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial. (1) Sistem mendidik dimaksudkan agar dalam diri seseorang terdapat perubahan sikap dan tingkah laku untuk bertindak sesuai dengan norma-norma; (2) Sistem mengajak bertujuan mengarahkan agar perbuatan seseorang didasarkan pada norma-norma, dan tidak menurut kemauan individu-individu; dan (3) Sistem memaksa bertujuan untuk mempengaruhi secara tegas agar seseorang bertindak sesuai dengan norma-norma. Bila ia tidak mau menaati kaidah atau norma, maka ia akan dikenakan sanksi (Ahmad, 2014:90).

Menurut M. Kemal Dermawan (2014) reaksi sosial atau reaksi masyarakat terhadap kejahatan pada hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha

pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Ada pun upaya penanggulangan dan pencegahan itu pada dasarnya merupakan bentuk pengendalian sosial. Dengan demikian, pengendalian sosial, jika dilihat berdasarkan jenis reaksi masyarakat terhadap kejahatan/penyimpangan, wujudnya dapat berupa ; (1) reaksi formal yang diwujudkan dalam sistem peradilan (pidana) dan (2) dapat berupa reaksi informal antara lain dalam bentuk-bentuk upaya pencegahan kejahatan secara swakarsa oleh masyarakat.

Dalam kaitannya dengan reaksi masyarakat yang bersifat formal mau pun informal/nonformal, menurut Muhammad Mustofa (2011:12), bahwa katagori reaksi sosial informal bukan merupakan lawan dari reaksi sosial formal, sebab dari sifat hakikatnya, reaksi sosial informal tidak dapat dilepaskan dari reaksi sosial formal, yakni reaksi yang dilakukan oleh pranata formal tetapi tidak dilakukan secara formal atau tidak mengikuti aturan formal yang berlaku, contoh tindakan diskresi polisi dalam praktik penanggulangan anak yang hanya diberikan peringatan agar tidak mengulangi perbuatannya

Peneliti tertarik untuk mengetahui tentang salah satu bentuk pengendalian perilaku menyimpang remaja di desa Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan. Berdasarkan observasi penulis diketahui bahwa banyak remaja yang mencuri air liur burung walet yang ada di desa ini, terdapat 10 warga yang memiliki sarang burung walet dan beberapa dari mereka yang menjadi korban pencurian .

Berikut ini adalah jumlah kasus pencurian air liur burung walet di Kecamatan Bandar Petalangan yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2018:

Tabel I.1 Jumlah Kasus Pencurian Air Liur Burung Walet di Kecamatan Bandar Petalangan tahun 2018

NO	Kecamatan	Jumlah Kasus
1	Desa Angkasa	1
2	Desa Lubuk Keranji	0
3	Desa Lubuk Raja	3
4	Desa Lubuk Terap	1
5	Desa Pompa Air	2
6	Desa Rawang Empat	7
7	Desa Air terjun	0
8	Desa sialang Bungkok	0
9	Desa Terbangiang	3
10	Desa Tambun	5
11	Desa Sialang Godang	3
	Jumlah	25

Sumber: Kantor Camat Bandar Petalangan.2018

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari 11 desa di kecamatan Bandar Petalangan, kasus pencurian air liur burung walet pada sarang burung walet paling banyak terjadi di desa Rawang Empat. Berikut ini adalah jumlah kasus pencurian yang terjadi di Desa Rawang Empat selama tahun 2018:

Tabel I.2 Jumlah Kasus Pencurian Air Liur Burung Walet di Kecamatan Bandar Petalangan tahun 2018

NO	Kecamatan	Jumlah Kasus
1	Januari	2
2	Februari	1
3	Maret	2
4	April	1
5	Mei	1
6	Juni	2
7	Juli	2
8	Agustus	5
9	September	3
10	Oktober	4
11	November	2
	Jumlah	25

Sumber: Kantor Camat Bandar Petalangan,2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kejahatan pencurian ini terus berlanjut. Tindakan ini sangat meresahkan warga, terlebih lagi semakin hari semakin banyak remaja yang terpengaruh untuk mengikuti jejak temannya untuk mencuri air liur burung walet dan dijual pada sindikat pencurian air liur burung walet tersebut. Warga sekitar telah memberikan beberapa peringatan kepada seluruh desa agar masyarakatnya tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, bahkan polisi pun telah turun tangan dalam mengendalikan kejahatan ini.

Kasus pencurian sarang burung walet ini terjadi dikarenakan tuntutan ekonomi pelaku pencurian. Hasil penjualan sarang burung walet sangat menggiurkan. 1 Kg dihargai Rp.14.000.000. Ini berarti jika pelaku mampu mencuri 1 ons saja dari sarang burung walet maka akan mengantongi 1,4 juta. Pelaku pencurian memiliki alasan mencuri sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi. Hal ini bergantung dari kebutuhan pelaku, jika pelaku adalah seseorang yang sudah berumah tangga maka alasan atau motif mencuri adalah menambah uang belanja setiap hari. Namun jika pelaku adalah remaja maka uang hasil curian ini selain untuk membeli makanan, minuman dan pakaian, uang hasil pencurian ini digunakan untuk membeli alat elektronik seperti HP dan benda lainnya yang digunakan untuk memenuhi gaya hidup pelaku.

Kasus pencurian walet yang telah ditangkap diselesaikan dengan permusyawaratan atau tidak dilakukan tindak pidana. Walaupun polisi telah memiliki laporan pencurian, pelopor biasanya bermusyawarah dengan keluarga pelaku untuk memberikan ganti rugi agar tidak melanjutkan kasusnya kepada pihak kepolisian.

Meskipun bagi pelaku telah diancam dengan sanksi pidana yang cukup berat tetapi belum membuat jera pelaku kejahatan, karena masih kurangnya kesadaran hukum. Hal ini dilihat banyaknya pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan lagi setelah selesai keluar dari menjalani hukuman, tanpa perasalan menyesal, atau malu, hal ini karena menganggap perbuatan yang dilakukan adalah hal biasa.

Menurut hasil penelitian Suharsoyo (2015) Kasus pencurian yang banyak terjadi pada akhir-akhir ini semakin membuat resah masyarakat karena cara yang dilakukan juga terus mengalami perkembangan. Pada awalnya pencurian dilakukan dengan cara-cara yang konvensional seperti merusak pintu, jendela, melompati pagar rumah sampai dengan melewati atap rumah, akan tetapi dalam perkembangannya pencurian dilakukan dengan terang-terangan bahkan dilakukan lebih dari seorang, tidak lagi di tempat sepi akan tetapi di keramaianpun tidak luput menjadi sasaran pencurian. Dilihat dari modus operandi yang dilakukan pada kejahatan pencurian mengalami perkembangan, semula banyak dilakukan pada malam hari, saat ini meningkat menjadi siang hari. Peralatan yang digunakan juga berkembang dari senjata tajam, alat angkut dan komunikasi sederhana saat ini berubah menjadi senjata api, menggunakan alat angkut, dan alat komunikasi canggih, zat kimia, dan kerja sama dengan yang justru wajib mengamankan barang-barang yang menjadi sasarannya.


Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik mengangkat penelitian dengan judul “Analisa Kriminologis tentang Kejahatan Pencurian Sarang Burung Walet (Studi Kasus di Desa Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelelawan)”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah “Apakah bentuk pengendalian sosial terhadap pencurian sarang burung walet (Studi Kasus di Desa Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelelawan)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pengendalian sosial terhadap pencurian sarang burung walet (Studi Kasus di Desa Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelelawan).



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN

2.1 Studi Kepustakaan

2.1.1 Kriminologi

Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu Sosiologi, Antropologi, dan Psikologi. Nama Kriminologi pertama kali ditemukan oleh P.Topinard seorang ahli Antropologi Prancis (A.S. Alam 2010:1). Secara etimologis, kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni crime yang berarti kejahatan dan logos berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan.

Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian kriminologi, berikut penulis kemukakan pandangan beberapa sarjana hukum terkemuka, antara lain : Edwin H. Sutherland (A.S. Alam 2010:1-2) menyatakan bahwa *Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crimes as social phenomena* (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).

Selanjutnya W.A. Bonger (A.S. Alam 2010:2) menjelaskan bahwa Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya. Selain itu J. Constant (A.S. Alam 2010:2) mendefinisikan Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.

Sejalan dengan itu WME. Noach (A.S. Alam 2010:2) menjelaskan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya. Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan upaya penanggulungannya.

Menurut Soejono D (2012:4) mengemukakan bahwa dari segi etimologis istilah kriminologis terdiri atas dua suku kata yakni *crimes* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan jadi menurut pandangan etimologi maka istilah kriminologi berarti suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan dan kejahatan yang di lakukannya.

Sedangkan G.P. Hoefnagel (Mulyana W. Kusuma : 2011:45), mengemukakan, bahwa : Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan empiris yang untuk sebagian dihubungkan dengan norma hukum yang mempelajari kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalitas dan deksimalisasi, situasi kejahatan-penjahat-masyarakat, sebab-sebab dan hubungan sebab-sebab kejahatan serta reaksi-reaksi dan respon-respon resmi dan tidak resmi terhadap kejahatan, penjahat dan masyarakat oleh pihak di luar penjahat itu sendiri.

Selain itu dijelaskan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan sebagai gejala fisik dan menentukan upaya-upaya atau reaksi-reaksi terhadap kejahatan itu. Di dalam perkembangannya kriminologi itu tampak makin menjadi ilmu pengetahuan yang dapat berdiri sendiri

dan mempunyai bagian-bagian lagi yang tidak sedikit jumlahnya sebagai ilmu bagian. Oleh sebab itu, kriminologi dengan ilmu-ilmu bagiannya itu bukan saja penting bagi sarjana hukum, akan tetapi juga penting bagi sarjana-sarjana lain, yang masing-masing melihat kejahatan dari sudut pelanggaran norma hukum belaka (Bambang poernomo dalam Wahyuni, 2014 : 12).

Sejak awal perkembangan dalam dunia kriminologi masalah kedudukan korban kejahatan bahwa timbulnya kejahatan ini sudah disadari. Tetapi penelitian sistematis terhadap korban kejahatan secara serius baru dilakukan pada tahun 190-an. Dengan dimulai penilaiann sistematis terhadap korban kejahatan, maka penelitian kriminologi terhadap gejala kejahatan dapat dikatakan sebagai objektif dan memperoleh keseimbangan pembelajaran. Usaha untuk mempelajari korban kejahatan sebagai sistematis kemudian dikenal sebagai viktimologi yaitu ilmu pengetahuan ilmiah dan mempelajari kedudukan dan peran korban kejahatan dalam peristiwa kejahatan dalam hukum dan masyarakat. Melalui viktimologi maka dalam kejahatan kriminologi dan cenderung pusat pada hukum telah luas wawasannya dan melihat gejala kejahatan masalah yang kompleks yang menyangkut aspek social, budaya, politik, ekonomi masyarakat, berkaitan dengan masalah emosional, rasional, idensial, dan situasional. (Mustofa, 2011 : 29).

Menurut A.S. Alam (2010:2-3) ruang lingkup pembahasan Kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu :

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making laws).

Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (process of making laws)

meliputi :

- a) Definisi kejahatan
- b) Unsur-unsur kejahatan
- c) Relativitas pengertian kejahatan
- d) Penggolongan kejahatan
- e) Statistik kejahatan

2. Etiologi kriminal, yang membahas yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (breaking of laws),

Sedangkan yang dibahas dalam Etiologi Kriminal (breaking of laws) meliputi:

1. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi
2. Teori-teori kriminologi
3. Berbagai perspektif kriminologi
4. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the breaking of laws).

Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (criminal prevention). Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking laws*) meliputi :

- a) Teori-teori penghukuman
- b) Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, dan rehabilitatif

Menurut Topo Santoso (2013:23) mengemukakan bahwa:”Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena

pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya”.

Kata kejahatan menurut pengertian orang banyak sehari-hari adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakan bahwa itu jahat seperti pemerasan, pencurian, penipuan dan lain sebagainya yang dilakukan manusia, sebagaimana yang dikemukakan Rusli Effendy (2012:1):Kejahatan adalah delik hukum (*Rechts delicten*) yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya di singkat KUHPidana) ,yang dinyatakan didalamnya sebagai kejahatan. Hal ini dipertegas oleh J.E. Sahetapy (2011:110), bahwa kejahatan, sebagaimana terdapat dalam Perundang-Undangan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh Negara.

Moeliono (Soedjono Dirdjosisworo, 2012:3) merumuskan kejahatan adalah “pelanggaran terhadap norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan, dan tidak boleh dibiarkan.”

Sedangkan menurut Edwin H. Sutherland (Topo Santoso,2013:14):Bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah pelaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan bagi negara dan terhadap perbuatan itu negara beraksi dengan hukum sebagai upaya pamungkas.

J.E Sahetapy (2011:11) memberikan batasan pengertian kejahatan sebagai berikut “Kejahatan sebagaimana terdapat dalam Perundang Undangan adalah setiap perbuatan termasuk kelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi diberi sanksi berupa pidana oleh Negara”.

Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi.

Menurut Topo Santoso (2013:15) bahwa: Secara sosiologi kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama.

Sedangkan menurut R. Soesilo (2012:13) bahwa: Kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau bukan ditentukan dalam Undang-Undang, karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kejahatan pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang dilarang Undang- Undang, oleh

karena perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan pelakunya dapat dikenakan pidana.

Gejala yang dirasakan kejahatan pada dasarnya terjadi dalam proses dimana ada interaksi sosial antara bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang memang melakukan kejahatan.

Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidana dan diancam dengan suatu penetapan dalam hukum pidana, itu merupakan dari reaksi negatif masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili oleh para pembentuk undang-undang (selanjutnya disingkat UU). Menurut Kartini Kartono (2014:167), bahwa: Penjara itu diadakan untuk memberikan jaminan keamanan kepada rakyat banyak, agar terhindar dari gangguan kejahatan. Jadi pengadaan lembaga kepenjaraan itu merupakan respon dinamis dari rakyat untuk menjamin keselamatan diri.

Ketiganya ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat. Untuk lebih jelasnya akan diterangkan sebagai berikut :

1) Kejahatan dari segi Yuridis

Kata kejahatan menurut pengertian orang banyak sehari-hari adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakan bahwa itu jahat seperti pemerasan, pencurian, penipuan dan lain sebagainya yang dilakukan manusia, sebagaimana yang dikemukakan Rusli Effendy (2012:1) Kejahatan adalah delik hukum (*Rechts delicten*) yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan

dalam Undang-Undang sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya di singkat KUHPidana) yang dinyatakan didalamnya sebagai kejahatan. Hal ini dipertegas oleh J.E. Sahetapy (2000:110), bahwa kejahatan, sebagaimana terdapat dalam Perundang-Undangan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh Negara.

Moeliono dalam Soedjono Dirdjosisworo (2012:3) merumuskan kejahatan adalah “pelanggaran terhadap norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan, dan tidak boleh dibiarkan.”

Sedangkan menurut Edwin H. Sutherland (Topo Santoso, 2013:14) bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah pelaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan bagi negara dan terhadap perbuatan itu negara beraksi dengan hukum sebagai upaya pamungkas.

J.E Sahetapy (2011:11) memberikan batasan pengertian kejahatan sebagai berikut “Kejahatan sebagaimana terdapat dalam Perundang Undangan adalah setiap perbuatan termasuk kelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi diberi sanksi berupa pidana oleh Negara”.

Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi.

2) *Kejahatan dari Segi Non Yuridis*

Menurut Topo Santoso (2013:15) bahwa secara sosiologi atau non yuridis, kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama.

Sedangkan menurut R. Soesilo (2012:13) bahwa kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau bukan ditentukan dalam Undang-Undang, karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kejahatan pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang dilarang Undang- Undang, oleh karena perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan pelakunya dapat dikenakan pidana.

Gejala yang dirasakan kejahatan pada dasarnya terjadi dalam proses dimana ada interaksi sosial antara bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang memang melakukan kejahatan.

Jika ada kejahatan berarti ada pelaku kejahatan (penjahat), dimana pengertian penjahat dari aspek yuridis menurut Ridwan dan Ediwarman. (2014:49) bahwa :
“Penjahat adalah seseorang yang melanggar peraturan-peraturan atau undangundang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman”.

Berdasarkan tradisi hukum (Pengadilan) yang demokratis, seseorang yang telah mengaku melakukan suatu kejahatan ataupun tidak, dipandang sebagai seorang penjahat sampai kejahatannya dibuktikan menurut proses pengadilan yang telah ditetapkan.

Ada berbagai macam bentuk penjahat. Menurut Lambroso (dalam Ridwan dan Ediwarman, 2014:3) bahwa Bentuk-bentuk penjahat: penjahat bawaan lahir; penjahat yang kurang beres ingatan/pikiran/penjahat gila. Penjahat peminum alkohol/minuman keras; penjahat dalam kesempatan, ada kalanya karena terdesak dan adakalanya karena kebiasaan; penjahat karena hawa nafsu yang sifatnya bernafsu melaksanakan kemauannya secara bebas dan seenaknya saja; penjahat bentuk campuran antara penjahat kelahiran/bakat ditambah dengan kesempatan”.

Menurut Widiada (2014:12) Kejahatan merupakan gejala sosial yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Suatu perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok sudah merupakan suatu kepastian ada faktor penyebabnya. Demikian pula halnya dengan perilaku yang dinamakan kejahatan, tentu pula ada faktor penyebabnya.

Selanjutnya Romli (2015:12) menjelaskan bahwa dalam kehidupan masyarakat sudah merupakan suatu kenyataan bahwa dimana ada perbuatan disitu pula ada akibatnya, seperti halnya seseorang yang melanggar norma adat dalam lingkungan masyarakat dimana ia tinggal, sudah merupakan suatu ketentuan bahwa ia akan mendapatkan sanksi sesuai norma-norma yang ada dalam masyarakat tersebut . Dalam hal ini reaksi masyarakat terhadap kejahatan, yang dimaksud kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang melanggar hukum sehingga mengakibatkan

orang lain mendapatkan kerugian material maupun immaterial. Sedangkan orang yang melakukan kejahatan disebut dengan penjahat.

Apabila anggota masyarakat membaca berita tentang pembunuhan, perkosaan atau perampokan yang menibulkan korban, juga terhadap kasus-kasus yang bersifat pelanggaran lalu lintas yang kemudian mengakibatkan timbulnya korban-korban meninggal dunia atau cacat seumur hidup, maka sebagai masyarakat sudah pasti memberikan reaksi yang sangat keras. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa “Reaksi Masyarakat” pada hakekatnya merupakan suatu sikap spontan dan emosional yang diberikan anggota masyarakat terhadap suatu masalah kejahatan/pelanggaran yang timbul dalam masyarakat.

Dari contoh diatas nampak dengan jelas bahwa “Reaksi Masyarakat” terhadap kejahatan tidak diukur dari besar atau kecilnya kasus tersebut, tetap akan mendapatkan reaksi dari masyarakat.

2.1.2 Perilaku Kriminalitas

Penjelasan tentang perilaku kriminalitas telah diberikan oleh para ahli dari berbagai latar belakang sejak sejarah kriminalitas tercatat. Penjelasan itu diberikan oleh folosof, ahli genetika, dokter, ahli fisika, dan sebagainya. Bermula dari berdirinya psikologi sebagai ilmu pengetahuan, dan beberapa kajian sebelumnya yang terkait dengan perilaku kriminal, maka pada tulisan ini disampaikan beberapa padangan tentang perilaku criminal. Menurut Albert Bandura (2010:23) terdapat beberapa pendekatan perilaku kriminalitas;

1. Pendekatan Tipologi Fisik / Kepribadian

Albert Bandura (2010:23) mengatakan bahwa pendekatan tipologi ini memandang bahwa sifat dan karakteristik fisik manusia berhubungan dengan perilaku kriminal. Tokoh yang terkenal dengan konsep ini adalah Kretchmerh dan Sheldon: Kretchmer dengan constitutional personality, melihat hubungan antara tipe tubuh dengan kecenderungan perilaku. Menurutnya ada tiga tipe jaringan embrionik dalam tubuh, yaitu endoderm berupada sistem digestif (pencernaan), Ectoderm: sistem kulit dan syaraf, dan Mesoderm yang terdiri dari tulang dan otot. Menurutnya orang yang normal itu memiliki perkembangan yang seimbang, sehingga kepribadiannya menjadi normal. Apabila perkembangannya imbalance, maka akan mengalami problem kepribadian.

2. Pendekatan Pensifatan / Trait Teori tentang kepribadian

Pendekatan ini menyatakan bahwa sifat atau karakteristik kepribadian tertentu berhubungan dengan kecenderungan seseorang untuk melakukan tindakan kriminal. Beberapa ide tentang konsep ini dapat dicermati dari hasil-hasil pengukuran tes kepribadian. Dari beberapa penelitian tentang kepribadian baik yang melakukan teknik kuesioner ataupun teknik proyektif dapatlah disimpulkan kecenderungan kepribadian memiliki hubungan dengan perilaku kriminal. Dimisalkan orang yang cenderung melakukan tindakan kriminal adalah rendah kemampuan kontrol dirinya, orang yang cenderung pemberani, dominansi sangat kuat, power yang lebih, ekstravert, cenderung asertif, macho, dorongan untuk memenuhi kebutuhan fisik yang sangat tinggi, dan sebagainya. Sifat-sifat di atas telah diteliti dalam kajian terhadap para tahanan oleh beragam ahli. Hanya saja, tampaknya masih perlu kajian yang lebih

komprehensif tidak hanya satu aspek sifat kepribadian yang diteliti, melainkan seluruh sifat itu bisa diprofilkan secara bersama-sama.

3. Pendekatan Psikoanalisis

Freud melihat bahwa perilaku kriminal merupakan representasi dari “Id” yang tidak terkendalikan oleh ego dan super ego. Id ini merupakan impuls yang memiliki prinsip kenikmatan (Pleasure Principle). Ketika prinsip itu dikembangkannya Super-ego terlalu lemah untuk mengontrol impuls yang hedonistik ini. Walhasil, perilaku untuk sekehendak hati asalkan menyenangkan muncul dalam diri seseorang.

4. Pendekatan Teori Belajar Sosial

Teori ini dimotori oleh Albert Bandura (2010:78). Bandura menyatakan bahwa peran model dalam melakukan penyimpangan yang berada di rumah, media, dan subkultur tertentu (gang) merupakan contoh baik untuk terbentuknya perilaku kriminal orang lain. Observasi dan kemudian imitasi dan identifikasi merupakan cara yang biasa dilakukan hingga terbentuknya perilaku menyimpang tersebut. Ada dua cara observasi yang dilakukan terhadap model yaitu secara langsung dan secara tidak langsung (melalui vicarious reinforcement). Tampaknya metode ini yang paling berbahaya dalam menimbulkan tindak kriminal. Sebab sebagian besar perilaku manusia dipelajari melalui observasi terhadap model mengenai perilaku tertentu.

5. Pendekatan Teori Kognitif

Pendekatan ini menanyakan apakah pelaku kriminal memiliki pikiran yang berbeda dengan orang “normal”? Yochelson & Samenow dalam Albert Bandura (2010:102). telah mencoba meneliti gaya kognitif (cognitive styles) pelaku kriminal dan mencari pola atau penyimpangan bagaimana memproses informasi. Para peneliti

ini yakin bahwa pola berpikir lebih penting daripada sekedar faktor biologis dan lingkungan dalam menentukan seseorang untuk menjadi kriminal atau bukan.

Dengan mengambil sampel pelaku kriminal seperti ahli manipulasi (master manipulators), liar yang kompulsif, dan orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya mendapatkan hasil simpulan bahwa pola pikir pelaku kriminal itu memiliki logika yang sifatnya internal dan konsisten, hanya saja logikanya salah dan tidak bertanggung jawab. Ketidaksiharian pola ini sangat beda antara pandangan mengenai realitas.

6. Teori Reaksi Masyarakat atau Teori Pemberian Label

Horton dan Hunt dalam Albert Bandura (2010:78) mengatakan TEORI pemberian cap (labeling theory) memusatkan perhatian pada para pembuat peraturan dan pelanggar peraturan. Pemberian cap pada seseorang seringkali mengubah perlakuan masyarakat terhadap orang itu dan jaring - jaringan hubungannya. Hal tersebut mendesak orang yang semula hanya melakukan penyimpangan primer (perbuatan menyimpang yang dilakukan seseorang, bersifat temporer dan orang yang melakukan penyimpangan tersebut masih dapat diterima secara sosial), akhirnya melakukan penyimpangan sekunder (penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok secara berulang - ulang bukan menjadi kebiasaan yang secara umum tidak bisa ditoleransi oleh masyarakat) sehingga seluruh gaya hidup orang itu diwarnai oleh penyimpangan semata. Teori pemberian label (labeling theory), yang menempatkan fokus pada signifikansi label (nama, reputasi) yang diberikan kepada kita. Lebih cenderung menjadi bagian dari konsep diri kita dan membantu kita ke jalur yang mendorong ke penyimpangan ataupun mengalihkan kita darinya. Sebagian besar

diantara kita melawan upaya pemberian label pada kita sebagai penyimpang, namun ada orang-orang yang menggemari suatu identitas menyimpang (merangkul penyimpangan).

Watson dalam Henslin (2016: 156) melakukan observasi partisipatif terhadap para pengendara sepeda motor yang melanggar hukum. Ia merenovasi motor Harley bersama mereka, berkeliaran di sekitar bar dan rumah mereka, dan ikut dalam melakukan ekspedisi bersama mereka. Ia menyimpulkan bahwa para pengendara motor pelanggar hukum memandang bahwa dunia bersifat “mengancam, lemah, dan banci”. Mereka membanggakan diri mereka yang nampak “kotor, jahat, dan pada umumnya tidak disukai” dan memperoleh kesenangan dengan jalan memprovokasi reaksi terkejut orang lain melalui penampilan mereka. Dengan memandang rendah dunia konvensional mereka pun membanggakan diri mereka karena terlibat dalam masalah, menertawakan maut, dan memperlakukan perempuan sebagai makhluk lebih rendah, yang nilai umumnya hanyalah untuk melayani mereka terutama dalam hal seks. Para pengendara motor pelanggar hukum tersebut pun menganggap diri mereka sebagai pencundang, suatu faktor yang terjalin dengan dirangkulnya penyimpangan secara tidak lazim.

7. Teori Perilaku Sosial (Behaviorial Sociology)

Konsep dasar behavioral sociology adalah “reinforcement” yang dapat diartikan sebagai ganjaran (reward). Tak ada sesuatu yang melekat dalam obyek yang dapat menimbulkan ganjaran. Suatu perilaku tidak akan diulagi apabila tidak memiliki efek terhadap aktor yang melakukan tindakan/perilaku tersebut. Perulangan tingkah laku dirumuskan dalam pengertian terhadap aktor. Suatu ganjaran yang tidak

membawa pengaruh terhadap aktor tidak akan diulang . Contoh yang sederhana adalah tentang makanan. Makanan dapat dinyatakan sebagai ganjaran umum dalam masyarakat. Tapi bila seseorang tidak lapar maka tidak akan diulang. Lalu apakah sebenarnya yang menentukan: apakah ganjaran yang akan diperoleh itu yang menyebabkan perulangan tingkah laku? bila aktor telah kehabisan makanan, maka ia akan lapar dan makanan akan berfungsi sebagai pemaksa. Sebaliknya bila ia baru saja makan, tingkat kerugiannya menurun sehingga makanan tidak menjadi pemaksa yang efektif terhadap perulangan tingkah laku.

Berbeda dengan pandangan Skinner, Lewis dan Smith dalam Ritzer dan Goodman dalam Watson dalam Henslin (2016) mengatakan bahwa dalam teori behaviorisme terbagi menjadi dua basis, yaitu: Behaviorisme sosial yang dikembangkan oleh Herbert Mead, dan behaviorisme radikal yang dikembangkan oleh Jhon B. Watson. Behaviorisme radikal Watson memusatkan perhatian perilaku individu yang dapat diamati. Sasarannya perhatiannya adalah pada stimuli atau perilaku yang mendatangkan respon.

Penganut behaviorisme radikal menyangkal atau tak mau menghubungkan proses mental yang tersembunyi yang terjadi di antara saat stimuli dipakai dan respon dipancarkan. Mead mengakui arti penting perilaku yang dapat diamati, tetapi dia juga merasa bahwa ada aspek tersembunyi dari perilaku yang diabaikan oleh behaviorisme radikal. Dalam menganalisis tindakan Mead hampir sama dengan pendekatan behaviorisme dan memusatkan perhatian pada rangsangan (stimulus) dan tanggapan (response). Tetapi stimulus disini tidak menghasilkan respon manusia secara otomatis tanpa dipikirkan. Mead dalam Ritzer dan Goodman (dalam Watson dalam Henslin

(2016) mengidentifikasi empat basis dan tahap tindakan yang saling berhubungan, yaitu: Implus. Tahap pertama adalah dorongan hati/implus (impulse) yang meliputi “stimulasi/ rangsangan spontan yang berhubungan dengan alat indra” dan reaksi aktor terhadap rangsangan, kebutuhan untuk melakukan sesuatu terhadap rangsangan itu.

Persepsi. aktor menyelidiki dan bereaksi terhadap rangsangan yang berhubungan dengan implus. Persepsi ini melibatkan rangsangan yang baru masuk maupun citra mental yang ditimbulkannya. Aktor tidak secara spontan menilainya melalui bayangan mental. Manusia tidak hanya tunduk pada rangsangan dari luar, mereka juga secara aktif memilih ciri - ciri rangsangan mungkin mempunyai beberapa dimensi dan aktor mampu memilih diantaranya. Manipulasi. Mengambil tindakan berkenaan dengan objek yang dipahaminya. Konsumsi. Tahap terakhir adalah tahap pelaksanaan atau mengambil tindakan yang memuaskan dorongan hati yang sebenarnya.

2.1.4 Faktor Penyebab Perilaku Kriminalitas

Banyak ahli yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan mengapa orang melakukan tindakan kriminal. Menurut Yusuf (2012:17) Faktor penyebabnya antara lain :

1. Kemiskinan merupakan penyebab dari perubahan tingkah laku dan kriminalitas
2. Kesempatan untuk berbuat kejahatan
3. Kehendak bebas, keputusan yang mendadak, dan kegagalan dalam melakukan kontrak sosial

4. *Atavistic trait* atau sifat-sifat antisosial bawaan sebagai penyebab perilaku kriminal
5. Hukuman yang diberikan pada pelaku tidak proporsional atau tidak sesuai

Kiranya tidak ada satupun faktor tunggal yang menjadi penyebab dan penjas semua bentuk kriminalitas yang terjadi di masyarakat. Tetapi terdapat dua teori yang mencoba menjelaskan mengapa seseorang berperilaku kriminal, yaitu

1. Teori pertama yaitu dari Deutsch & Krauss dalam Nababan (2015:15) tentang level of aspiration. Teori ini menyatakan bahwa keinginan seseorang melakukan tindakan ditentukan oleh tingkat kesulitan dalam mencapai tujuan dan probabilitas subyektif pelaku apabila sukses dikurangi probabilitas subjektif kalau gagal. Teori di atas, tampaknya cocok untuk menjelaskan perilaku kriminal yang telak direncanakan. Karena dalam rumus di atas peran subyektifitas penilaian sudah dipikirkan lebih dalam akankah seseorang melakukan tindakan kriminal atau tidak.
2. Teori kedua yaitu perilaku yang tidak terencana dapat dijelaskan dengan persamaan yang diusulkan oleh kelompok gestalt tentang Life Space yang dirumuskan $B=f(PE)$. Perilaku merupakan fungsi dari life-spaceny. Life space ini merupakan interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. Mengapa model perilaku Gestalt digunakan untuk menjelaskan perilaku kriminal yang tidak berencana? Pertama, pandangan Gestalt sangat mengandalkan aspek kekinian. Kedua, interaski antara seseorang dengan lingkungan bisa berlangsung sesaat. Ketiga, interaksi tidak bisa dilacak secara partial.

2.1.5 Kejahatan Pencurian

Ada beberapa pengertian tentang kejahatan diantaranya adalah sebagai berikut. Menurut Yusuf (2012:10) Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Secara yuridis, Kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Disini diperlukan suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat.

Pengertian kejahatan menurut tata bahasa (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2017:42) adalah “perbuatan atau tindakan yang jahat” yang lazim orang ketahui atau mendengar perbuatan yang jahat seperti pembunuhan, pencurian, pencabulan, penipuan, penganiyaan dan lain-lain yang dilakukan oleh manusia.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.

Menurut Plato (Topo Santoso, 2013:11) “emas, manusia adalah sumber dari banyak kejahatan”. Selanjutnya menurut Aristoteles (Topo Santoso, 2013 : 11) menyatakan bahwa: “kemiskinan menimbulkan kejahatan dari pemberontakan, kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang diperlukan untuk hidup, tetapi kemewahan”. Sementara Thomas Aquino (Topo Santoso, 2013 : 11) menyatakan bahwa “pengaruh kemiskinan atas kejahatan yaitu orang kaya yang

hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaannya, jika suatu kali jatuh miskin, maka akan menjadi pencuri”.

Definisi tentang tindak kejahatan (perilaku yg melanggar hukum) menurut Nababan (2015:17) adalah perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan. Kejahatan adalah gambaran perilaku yang bertentangan dengan kepentingan kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk membentuk kebijakan publik, atau perumusan pelanggaran hukum merupakan perumusan tentang perilaku yang bertentangan dengan kepentingan pihak-pihak yang membuat perumusan. Dilihat dari segi sosiologis, kejahatan merupakan salah satu jenis gejala sosial, yang berkenaan dengan individu atau masyarakat.

Selanjutnya menurut Topo Santoso (2013 : 11) Kejahatan bukan saja normal, dalam arti tidak ada masyarakat tanpa kejahatan. Kejahatan merupakan sesuatu yang diperlukan, sebab ciri masyarakat adalah dinamis, dan perbuatan yang telah menggerakkan masyarakat tersebut pada mulanya seringkali disebut sebagai kejahatan.

Mencuri berasal dari kata curi yang berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu (Poerwadarminta, 2012: 217).

Menurut Abdulkadir (2011:24) menyatakan pencurian menurut pasal 362 hukum pidana yaitu barang siapa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan

hukum, dihukum karena melakukan pencurian dengan hukuman penjara selamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah.

Poerwadarminta (2012:217) mengatakan bahwa penyusun Undang-Undang mengelompokkan tindak pidana pencurian ke dalam klasifikasi kejahatan terhadap harta kekayaan yang terdapat pada buku ke-2 KUHP yang diatur mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Delik pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu :

1. Pencurian biasa

Istilah “pencurian biasa” digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian “pencurian dalam arti pokok”. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang rumusannya sebagai berikut : “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur pencurian biasa adalah :

- a. Mengambil
- b. Suatu barang
- c. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
- d. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

2. Pencurian ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian yang didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan) ancaman pidananya menjadi diperingan. Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menentukan : “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHP, maka unsur-unsur pencurian ringan adalah :

- a. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362)
- b. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama; atau
- c. Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan masuk ke dalam tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. Dengan syarat :
 1. Tidak dilakukan didalam sebuah tempat kediaman/rumah.

2. Nilai dari benda yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.
3. Pencurian dalam keluarga Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga, misalnya yang terjadi, apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya.

2.1.6 Hubungan Perilaku Kejahatan dan Proses Kriminalisasi

Menurut Sutopo (2012:12) Hubungan antara kejahatan dan proses kriminalisasi secara umum dijelaskan dalam konsep “penyimpangan” (*deviance*) dan reaksi sosial. Kejahatan dipandang sebagai bagian dari “penyimpangan sosial” dengan arti tindakan yang bersangkutan “berbeda” dengan tindakan orang pada umumnya dan terhadap tindakan menyimpang ini diberlakukan reaksi yang negatif dari masyarakat.

Dalam perkembangan lebih lanjut aliran ini melahirkan teori “kriminologi Marxis” dengan dasar 3 hal utama yaitu; (1) bahwa perbedaan bekerjanya hukum merupakan pencerminan dari kepentingan rulling class (2) kejahatan merupakan akibat dari proses produksi dalam masyarakat, dan (3) hukum pidana dibuat untuk mencapai kepentingan ekonomi dari rulling class.

Peristiwa atau adegan kasus kejahatan sehari-hari memperlihatkan dunia virtual, global, teknologi dan nilai lokal menjadi sumber referensi terhadap berbagai

pengertian dan makna keja- makna keja makna kejahatan dan perilaku menyimpang dalam realitas sosial. Menghadapi berbagai makna kejahatan dan perilaku menyimpang yang tampil secara lokal dan berlaku universal, maka perlu telaah sejarah maupun kajian terhadap kejahatan dan perilaku menyimpang dalam konteks kekinian, karena kejahatan itu bersifat relatif dan kontekstual

Berawal dari pemikiran Paul Ricoeur dalam Sutopo (2012:98) kejahatan sebagai wacana (discourse) berdasarkan pada bahasa yang digunakan sehari-hari. Berbicara kejahatan sebagai discourse atau discourse tentang kejahatan, terdiri dari beberapa ciri berikut: Pertama, kejahatan itu harus bersifat aktual, masa kini, dinamis, tergantung tampilan dan referensi yang diacu. Artinya kejahatan merupakan peristiwa nyata, ada proses yang menyertai, bukan mengacu pada sesuatu yang diam. Ciri kedua, kejahatan mempunyai subyek (pelaku) atau pemegang nilai pada masyarakat tertentu, contoh nilai lokal/unik tertentu. Ketiga, kejahatan mempunyai referensi dunia non linguistik, dan ciri terakhir adalah kejahatan mengko- ciri terakhir adalah kejahatan mengko- ciri terakhir adalah kejahatan mengko- iri terakhir adalah kejahatan mengko iri terakhir adalah kejahatan mengkomunikasikan makna tertentu, ada tarik menarik kepentingan makna kejahatan antara mengikuti nilai moral atau nilai lain (komersial). Empat ciri wacana kejahatan menjadikan kejahatan sebagai entitas yang cair, dinamis, kontekstual dan surplus makna. Keragaman sisipandang melihat wacana kejahatan dalam kehidupan sehari-hari mengarahkan kejahatan dapat dilihat sebagai wacana lisan (oral discourse) dan wacana tulis (written discourse)

Sebagai wacana lisan (oral discourse), kejahatan merupakan peristiwa yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, bisa dibicarakan, diamati, dilakukan baik

antara pembicara satu dengan lain, antara pengamat dengan yang diamati, antara pelaku dengan korban. Hubungan timbal-balik ini merupakan hubungan langsung di antara kedua belah pihak sewaktu mengekspresikan maksud, dibantu mimik dan gerakan dalam menjelaskan peristiwa kejahatan tersebut. Sementara itu, Kejahatan sebagai wacana tulis (written discourse) berada pada dunia imajinatif atau dunia teks. Teks adalah wacana lisan (oral discourse) yang dibekukan dalam bentuk teks. Bentuk lisan bahasa dapat mengandung wacana dalam dirinya tetapi tidak berarti bahasa dengan sendirinya menjadi wacana.

Pernyataan ini berimplikasi bahwa teks-teks kejahatan bisa mereferensi dunia kejahatan pada saat teks tersebut ditulis, melewati pembekuan bahasa (lisan) atas peristiwa kejahatan saat itu. Membaca teks-teks seperti Robin Hood, Si Pitung atau Malin Kundang, berarti memahami kejahatan dengan mereferensi keadaan masa lampau. Teks-teks kejahatan tidak dilihat seperti apa yang diinginkan penulisnya saat itu, tapi disesuaikan dengan pembacanya saat ini. Teks-teks kejahatan melepaskan diri dari keadaan dimana ia lahir (dekontekstualisasi) dan membentuk situasi sosial baru dari pembacanya (rekontekstualisasi). Teks-teks kejahatan berhubungan dengan pikiran manusia atau imajinasi yang bebas diinterpretasi (Simon, 2013). Teks-teks kejahatan sebagai bagian dari makna muncul dalam kontrol sosial masyarakat. Kejahatan sebagai wacana tulis dan lisan dibahas dalam kajian kriminologi yang dikenal dengan cultural criminology. Cultural criminology menggabungkan perilaku menyimpang, kejahatan dan pengendalian kejahatan, mulai teks sejarah dan kontemporer, menyelidiki literatur, surat kabar, film populer, berita televisi, hiburan, musik populer, buku komik dan cyberspaces internet (Ferrel, 1999). Sepanjang

sejarah, masyarakat telah memiliki pengetahuan dan tindakan kejahatan dari generasi ke generasi melalui berbagai cerita tradisional, dongeng, dan tuturan narasi yang diturunkan secara lisan selama ribuan tahun.

Sifat dan pengertian kejahatan yang seringkali diartikan merugikan, membuat belajar sosial kejahatan dan perilaku menyimpang menjadi cenderung tertutup, modus operasinya terbatas dipelajari para pendukung budaya tertentu saja. Tidaklah heran jenis perilaku menyimpang dan kejahatan terkait budaya lokal mempunyai dark number besar karena mekanisme dan penegakan hukum ragu dan ambigu menghadapinya, sebab bagi sebagian masyarakat, perilaku menyimpang tersebut justru tidak menimbulkan ketakutan (fear of crime) sebagaimana biasanya terjadi pada tindak pidana lain, sebaliknya malah menjadi ritual dan kebiasaan rutin berkesinambungan. Sifat dan pengertian kejahatan dan perilaku menyimpang yang relatif, mendasari deskripsi kejahatan dan perilaku menyimpang dalam kebudayaan Indonesia menurut tiga pokok bahasan yaitu (1) Wacana kejahatan dalam masa kerajaan di Indonesia (2) Kejahatan dan perilaku menyimpang dalam sejarah kebudayaan Indonesia, dan (3) Kejahatan dan perilaku menyimpang dalam kebudayaan lokal saat ini.

2.1.7 Pengendalian Sosial

Menurut Soerjono Soekanto (2012:45) pengendalian sosial adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku. Sedangkan menurut Joseph S. Roucek dalam Yani (2015:3) arti sesungguhnya pengendalian sosial adalah jauh lebih luas, karena pada

pengertian tersebut tercakup juga segala proses, baik yang direncanakan maupun tidak yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga-warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai sosial yang berlaku. Obyek (sasaran) pengendalian sosial, adalah perilaku masyarakat itu sendiri. Tujuan pengawasan adalah supaya kehidupan masyarakat dapat berlangsung menurut pola-pola dan kaidah-kaidah yang telah disepakati bersama.

Pengendalian sosial (*sosial control*) merupakan suatu sistem yang mendidik, mengajak bahkan memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan nilai dan norma - norma sosial agar kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Berger dalam Kamanto (2011 : 65) mengartikan pengendalian sosial sebagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggota yang membangkang. Sementara, Roucek dalam Bagong (2010:98) mendefinisikan pengendalian sosial tidak hanya pada tindakan terhadap mereka yang membangkang, tetapi proses - proses yang dapat kita klasifikasikan sebagai proses sosialisasi. Berbeda dengan, Veeger dalam Kolip (2010 : 252) pengendalian sosial adalah titik kelanjutan dari proses sosialisasi dan berhubungan dengan cara dan metode yang digunakan untuk mendorong seseorang agar berperilaku selaras dengan kehendak kelompok atau masyarakat yang jika dijalankan secara efektif, perilaku individu akan konsisten dengan tipe perilaku yang diharapkan. Proses - proses pengendalian sosial yang dilakukan secara terus - menerus maka secara tidak langsung akan menyebabkan perilaku individu sesuai dengan nilai - nilai dan pola - pola atau aturan - aturan yang telah disepakati secara bersama oleh seluruh lapisan masyarakat tertentu.

Proses pengendalian sosial dapat diklasifikasikan dalam tiga bentuk, yaitu: Pengendalian sosial antara individu dan individu lainnya, dimana individu yang satu mengawasi individu yang lainnya. Misalnya, seorang ayah yang mendidik anak-anaknya untuk menaati peraturan dalam keluarga. Hal ini merupakan contoh dari pengendalian sosial yang pada dasarnya pengendalian sangat lazim dalam kehidupan sehari - hari, meskipun kadang-kadang tidak disadari. b) Pengendalian sosial antara individu dan kelompok terjadi ketika individu mengawasi suatu kelompok. c) Pengendalian sosial antara kelompok dan kelompok lainnya, terjadi ketika suatu kelompok mengawasi kelompok lainnya. Pengendalian sosial dapat terjadi dalam kehidupan sehari - hari agar keserasian dan stabilitas dalam kehidupan sehari - hari tercapai. Dengan pengendalian sosial ini, diharapkan penyimpangan yang terjadi di masyarakat dapat berkurang khususnya penyimpangan yang dilakukan oleh para anak - anak remaja. Oleh karena itu pengendalian sosial harus mendapat perhatian yang mendalam dan mendasar.

Dengan demikian, pengendalian sosial meliputi proses sosial yang direncanakan maupun tidak direncanakan (spontan) untuk mengarahkan seseorang. Juga pengendalian sosial pada dasarnya merupakan sistem dan proses yang mendidik, mengajak dan bahkan memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial. (1) Sistem mendidik dimaksudkan agar dalam diri seseorang terdapat perubahan sikap dan tingkah laku untuk bertindak sesuai dengan norma-norma; (2) Sistem mengajak bertujuan mengarahkan agar perbuatan seseorang didasarkan pada norma-norma, dan tidak menurut kemauan individu-individu; dan (3) Sistem memaksa bertujuan untuk mempengaruhi secara tegas agar seseorang

bertindak sesuai dengan norma-norma. Bila ia tidak mau menaati kaidah atau norma, maka ia akan dikenakan sanksi.

Dalam pengendalian sosial kita bisa melihat pengendalian sosial berproses pada tiga pola yakni: (1) Pengendalian kelompok terhadap kelompok, (2). Pengendalian kelompok terhadap anggota-anggotanya, dan (3). Pengendalian pribadi terhadap pribadi lainnya. Selanjutnya, Koentjaraningrat (2010:45) , sekalipun dalam tulisan di sini tidak merumuskannya dalam bentuk definisi, tetapi setidaknya pandangan beliau dapat memberikan gambaran /pengertian kepada kita tentang fungsi pengendalian sosial. Koentjaraningrat menyebut setidaknya ada lima macam fungsi pengendalian sosial, yaitu:

- (1) Mempertebal keyakinan masyarakat tentang kebaikan norma,
- (2) Memberikan imbalan kepada warga yang menaati norma,
- (3) Mengembangkan rasa malu,
- (4) Mengembangkan rasa takut, dan
- (5) Menciptakan sistem hukum. Kontrol sosial di dalam arti mengendalikan tingkah laku warga masyarakat agar selalu tetap konform dengan keharusan-keharusan norma, hampir selalu dijalankan dengan berdasarkan kekuatan sanksi (sarana yang lain: pemberian incentive positif).

Adapun yang dimaksud dengan sanksi ialah sesuatu bentuk penderitaan yang secara sengaja dibebankan oleh masyarakat kepada seorang warga masyarakat yang terbukti melanggar atau menyimpangi keharusan norma sosial, dengan tujuan agar warga masyarakat ini kelak tidak lagi melakukan pelanggaran dan penyimpangan terhadap norma tersebut.

Ada tiga jenis sanksi yang digunakan di dalam usaha-usaha pelaksanaan kontrol sosial ini, yaitu : (1). Sanksi yang bersifat fisik, (2). Sanksi yang bersifat psikologik, dan (3) Sanksi yang bersifat ekonomik. Pada praktiknya, ketiga jenis sanksi tersebut di atas itu sering kali terpaksa diterapkan secara bersamaan tanpa bisa dipisah-pisahkan, misalnya kalau seorang hakim menjatuhkan pidana penjara kepada seorang terdakwa; ini berarti bahwa sekaligus terdakwa tersebut dikenai sanksi fisik (karena dirampas kebebasan fisiknya), sanksi psikologik (karena terasakan olehnya adanya perasaan aib dan malu menjadi orang hukuman), dan sanksi ekonomik (karena dilenyapkan kesempatan meneruskan pekerjaannya guna menghasilkan uang dan kekayaan).

Sementara itu, untuk mengusahakan terjadinya konformitas, kontrol sosial sesungguhnya juga dilaksanakan dengan menggunakan incentive-incentive positif yaitu dorongan positif yang akan membantu individu-individu untuk segera meninggalkan pekerti-pekertinya yang salah. Sebagaimana halnya dengan sanksi-sanksi, incentive itu pun bisa dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: (1) Insentif yang bersifat fisik; (2) Insentif yang bersifat psikologik; dan (3) Insentif yang bersifat ekonomik.

Insentif fisik tidaklah begitu banyak ragamnya, serta tidak juga begitu mudah diadakan. Seandainya dapat diberikanpun, rasa nikmat jasmaniah yang diperoleh daripadanya tidaklah akan sampai seekstrem rasa derita yang dirasakan di dalam sanksi fisik. Jabatan tangan, usapan tangan di kepala, pelukan, ciuman tidaklah akan sebanding dengan ekstremitas penderitaan sanksi fisik seperti hukuman cambuk, hukuman kerja paksa, hukuman gantung dan lain sebagainya. Bernilai sekadar

sebagai simbol, kebanyakan incentive fisik lebih tepat dirasakan sebagai incentive psikologik. Sementara itu, disamping incentive fisik dan psikologik tidak kalah pentingnya adalah Insentif ekonomik. Incentive ekonomik kebanyakan berwujud hadiah-hadiah barang atau ke arah penghasilan uang yang lebih banyak. Ide utama dibelakang teori kontrol adalah bahwa penyimpangan merupakan hasil dari kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Teori ini dibangun atas dasar pandangan bahwa setiap manusia cenderung untuk tidak patuh pada hukum atau memiliki dorongan untuk melakukan pelanggaran hukum. Oleh sebab itu para ahli teori kontrol menilai perilaku menyimpang adalah konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk menaati hukum.

2.1.8 Cara Pengendalian Sosial

Cara Pengendalian Sosial Suatu proses pengendalian sosial dapat dilaksanakan dengan pelbagai cara yang pada intinya berkisar pada cara-cara tanpa kekerasan/paksaan (persuasive) atau pun dengan paksaan (koersif). Cara mana yang sebaiknya diterapkan, sedikit banyaknya juga tergantung pada faktor terhadap siapa pengendalian sosial tadi hendak diperlakukan dan di dalam keadaan yang bagaimana.

Menurut Selo Soemardjan (2013:22) Di dalam suatu masyarakat yang secara relatif berada dalam keadaan yang tenteram, maka cara-cara persuasif mungkin akan lebih efektif daripada penggunaan paksaan. Karena di dalam masyarakat yang tenteram sebagian besar kaidah-kaidah dan nilai-nilai telah melembaga atau bahkan telah mendarah daging di dalam diri para warga masyarakatnya. Keadaan demikian bukanlah dengan sendirinya berarti bahwa paksaan sama sekali tidak diperlukan.

Betapapun tenteram dan tenangnya suatu masyarakat, pasti akan dapat dijumpai warga-warga yang melakukan tindakan-tindakan menyimpang. Terhadap mereka itu kadang-kadang diperlukan paksaan, agar tidak terjadi kegoncangan-kegoncangan pada ketentraman yang telah ada.

Dalam kaitannya dengan pengendalian yang bersifat paksaan ini, Peter L. Berger dalam Yani (2015:5) mengemukakan bahwa cara terakhir dan tertua ialah paksaan fisik yang dapat digunakan secara resmi dan sah apabila semua cara paksaan lain gagal. Hanya saja cara-cara kekerasan atau paksaan akan melahirkan reaksi negatif. Reaksi negatif ini biasanya akan mencari kesempatan dan menunggu saat di mana agent of social control berada dalam keadaan lengah.

Selain dengan cara paksaan, dikenal pula sejumlah mekanisme lain yang digunakan oleh masyarakat untuk mengendalikan anggotanya. Mekanisme-mekanisme tersebut menurut Berger ialah membujuk, memperolok-olokkan, mendesas-desuskan, mempermalukan dan mengucilkan⁸. Cara pengendalian lainnya pada dasarnya dapat dibedakan pada sifatnya yang formal dan informal. Cara-cara seperti membujuk, memperolok, mempermalukan dan mengucilkan, misalnya dapat dimasukkan dalam katagori pengendalian yang sifatnya informal. Sedangkan apabila pengendalian diatur oleh hukum tertulis atau aturan-aturan formal lainnya, maka pengendalian ini adalah bersifat formal.

Hasil pengamatan Shaw, McKay, dan Stark (indah Sri utami 2012 ; 73) menunjukkan bahwa kejahatan tidak akan muncul pada setiap masalah sosial yang ada namun kejahatan akan muncul andai kata masalah sosial tertentu mempunyai kekuatan dan mendorong aspek-aspek kriminogen. Teori Stark tentang tempat

kejahatan memberi beberapa penjelasan tentang mengapa kejahatan terus berkembang sejalan dengan perubahan/perkembangan didalam populasi. Para ahli yang mengkaji tradisi disorganisasi sosial sudah sejak lama memusatkan perhatian pada tiga aspek korelatif kejahatan ekologi, yaitu kemiskinan, heterogenitas kesukuan, dan mobilitas permukiman. Tetapi aspek korelatif tersebut, saat ini, sudah diperluas lagi untuk menguji dampak dari faktor tambahan seperti keluarga, single-parent, urbanisasi, dan kepadatan struktural. Stark memberlakukan lima variabel yang diyakini dapat mempengaruhi tingkat kejahatan di dalam masyarakat, yakni kepadatan, kemiskinan, pemakaian fasilitas secara bersama, pondokan sementara, dan kerusakan yang tidak terpelihara. Variabel tersebut dihubungkan empat variable lainnya, yakni moral sinisme diantara warga, kesempatan melakukan kejahatan dan kejahatan meningkat, motivasi untuk melakukan kejahatan yang meningkat, dan hilangnya mekanisme control sosial. Teori aktivitas rutin menjelaskan bahwa pola viktimisasi sangat terkait dengan ekologi sosial. studi yang dilakukan menunjukkan secara jelas hubungan antara pelaku kejahatan, korban, dan sistem penjagaan. Inti dari semua pembahasan tentang teori kriminologi adalah bagaimana mempelajari sebab-musabab terjadinya suatu kejahatan dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Semua pendekatan teori mencoba membangun hipotesa dari perspektif yang berbeda tetapi inti pembahasannya sama yaitu objek kajian tentang masalah “kejahatan”.

Di dalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori- teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-

hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan, namun dalam menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya.

Dalam teori aktifitas rutin oleh Markus Felson 1987 dan Robert K. Cohen ada tiga elemen yang dapat mempengaruhi mudahnya muncul kejahatan, diantaranya adanya pelaku yang termotivasi, adanya target yang layak dan keadaan penjaga (Steven P. Lab, 2016:111) sebagai berikut :

1. Adanya Pelaku Yang Termotivasi

Adanya yang dilakukan merupakan dorongan-dorongan pribadi yang menjadikan kejahatan sebagai narasumber utama dalam mencapai tujuan tanpa ada alasan-alasan dan sebab apapun kondisi seperti ini merupakan bakat melakukan kejahatan bawaan sejak lahir (Erlangga Masdiana, 2006: 59).

2. Ketiadaan Penjaga

Kebiasaan beraktifitas memungkinkan orang menjadi korban kejahatan. Ada kejahatan dilakukan saat korban sedang bekerja, pergi kepasar, bersekolah dan lain-lain. Pelaku kejahatan yang cerdas pasti melakukan aksinya didasarkan pada pengamatan ilmiah tentang karakteristik individu, kebiasaan berperilaku calon korban dan tingkat “pengawasan” korban. Jika sistem pengamanan lingkungan tidak memungkinkan proteksi terhadap korban atau calon korban, maka pelaku kejahatan dapat dengan mudah melumpuhkan korban.

3. *The Absence Of Capable Guardian* (kondisi yang aman untuk melakukan kejahatan)

Faktor *The Absence Of Capable Guardian* (kondisi yang aman untuk melakukan kejahatan) merupakan suatu gambaran bahwa pada suatu daerah memiliki perbedaan sosial dalam hal ini dapat dikaitkan dengan kondisi lingkungan daerah dan sistem pemerintahan dan sistem keamanan pada suatu daerah yang dikategorikan sebagai berikut : Jauh dari kediaman masyarakat, tidak adanya pengawasan, tidak adanya indikasi (kecurigaan dan prasangka masyarakat) menurut (Felson dan Robert K.Cohen, 1963 dalam M. Erwan, 2010: 58).

2.2 Konsep Teori

Pengendalian sosial pada dasarnya merupakan bentuk reaksi informal maupun formal dari suatu masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu terhadap perilaku yang dianggap menyimpang/jahat berdasarkan sistem nilai dan atau norma yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu. Hal itu disebabkan karena perilaku menyimpang/kejahatan, secara realitas merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh sebagian warga masyarakat yang memiliki kekuasaan dan wewenang, hal ini berarti bahwa perilaku menyimpang/kejahatan merupakan suatu “cap” atau “label” yang diberikan terhadap perilaku-perilaku tertentu dari manusia, “cap” mana diberikan oleh pihak-pihak lain

. Pendekatan terhadap teori-teori efektivitas hukum dalam rangka pengendalian sosial yang bersifat keras/koersiv sebagaimana dikemukakan oleh para ahli berikut perlu dipertimbangkan, mengingat sekali pun di dalam pelaksanaan dan

kenyataannya, kaidah hukum itu diterapkan pada tahap terakhir (ultimatum remedium) yakni apabila sarana-sarana lain tidak menghasilkan efek yang mendekati tujuan yang ingin dicapai, namun ketika kaidah hukum itu harus diterapkan, ia juga harus efektif dalam pelaksanaannya

Adapun bentukendalian sosial untuk mengatasi perilaku menyimpang/kejahatan adalah berupa

1. Reaksi formal yang diwujudkan dalam sistem peradilan (pidana) dan
2. Reaksi informal antara lain dalam bentuk-bentuk upaya pencegahan kejahatan secara swakarsa oleh masyarakat.


Dalam kaitannya dengan reaksi masyarakat yang bersifat formal mau pun informal/nonformal, menurut Muhammad Mustofa (2013:27) bahwa kategori reaksi sosial informal bukan merupakan lawan dari reaksi sosial formal, sebab dari sifat hakikatnya, reaksi sosial informal tidak dapat dilepaskan dari reaksi sosial formal, yakni reaksi yang dilakukan oleh pranata formal tetapi tidak dilakukan secara formal atau tidak mengikuti aturan formal yang berlaku, contoh tindakan diskresi polisi dalam praktik penanggulangan anak yang hanya diberikan peringatan agar tidak mengulangi perbuatannya. Sedangkan reaksi masyarakat nonformal adalah jika masyarakat secara langsung melakukan berbagai tindakan penanggulangan kejahatan dan tidak mengandalkan pada bekerjanya pranata pengendalian sosial formal.

Berdasarkan uraian di atas, maka secara teoritis dapat dikemukakan bahwa masalah penting yang dihadapi untuk melihat efektifitas pengendalian sosial adalah, pengendalian sosial manakah yang sebaiknya diterapkan dalam suatu kasus penyimpangan /kejahatan yang terjadi.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penelitian penulis Kemudian dapat dijadikan indikator serta fenomena yang terjadi, sehingga penulis mencoba menjelaskan konsep-konsep teori yang berkaitan dengan judul penulis. Untuk lebih jelas dapat disimpulkan dalam kerangka pikiran seperti tercantum dalam gambar berikut ini :

Gambar I.1. Kerangka Pemikiran Analisa Kriminologis tentang Kejahatan Pencurian Sarang Burung Walet (Studi Kasus di Desa Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelelawan)



Sumber : Olahan Peneliti. 2019

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau jalan menuju suatu jalan. Secara terminologi, menurut Rosady Ruslan (2008: 24) metode adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.

Sedangkan penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten (Rasady Ruslan, 2008: 24). John Dewey (1990) seorang filsuf berkebangsaan Amerika. Menurutnya cara-cara non ilmiah (*unscientific*) membuat manusia tidak merasa puas sehingga mereka menggunakan cara berfikir deduktif atau induktif. Kemudian orang mulai memadukan cara berfikir deduktif dan induktif, dimana perpaduan ini disebut dengan berfikir reflektif (*reflective thinking*). Metode ini diperkenalkan oleh John Dewey antara lain :

- a. *The Felt Need* (adanya suatu kebutuhan)
- b. *The Problem* (adanya suatu masalah)
- c. *The hypothesis* (menyusun hipotesis)
- d. *Collection of Data as Avidance* (merekam data untuk pembuktian)
- e. *Concluding Belief* (kesimpulan yang diyakini kebenarannya)
- f. *General Value of the Conclusion* (memformulasikan kesimpulan umum)

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan. Metode penelitian harus dibedakan dari teknik pengumpulan data yang merupakan teknik yang lebih spesifik untuk memperoleh data.

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Bogdan dan Taylor (Moleong, 2017:3) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Terdapat beberapa jenis penelitian kualitatif, yakni sebagai berikut:

a. Metode Etnografis

Studi Etnografis (*ethnographic studies*) yaitu mendeskripsikan dan menginterpretasikan budaya, kelompok sosial atau sistem.. Proses penelitian etnografi dilaksanakan di lapangan dalam waktu yang cukup lama, berbentuk observasi dan wawancara secara alamiah dengan para partisipan, dalam berbagai bentuk kesempatan kegiatan, serta mengumpulkan dokumen-dokumen dan benda-benda (artifak). Meskipun makna budaya itu sangat luas, tetapi studi etnografi

biasanya dipusatkan pada pola-pola kegiatan, bahasa kepercayaan, ritual, dan cara-cara hidup. Hasil akhir akhir penelitian bersifat komperhensif,

b. Metode Fenomenologis

Peneliti menghimpun data berkenaan dengan konsep, pendapat, pendirian sikap, penilaian, dan pemberian makna terhadap situasi atau pengalaman dalam kehidupan. Tujuan dari penelitian fenomenologis adalah mencari atau menemukan makna dari hal-hal yang esensial atau mendasar dari pengalaman hidup tersebut, penelitian dilakukan melalui wawancara mendalam yang lama dengan partisipan. Pemahaman tentang persepsi dan sikap-sikap informan terhadap pengalaman hidup subyek sehari-hari diperoleh dengan menggunakan wawancara.

c. Metode Historis

Studi Historis (*historical studies*) yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang telah berlalu. Peristiwa-peristiwa sejarah direka-ulang dengan menggunakan sumber data primer kesaksian dari pelaku sejarah yang masih ada, kesaksian yang tidak disengaja yang tidak dimaksudkan untuk disimpan, sebagai catatan atau rekaman, seperti peninggalan-peninggalan sejarah, dan kesaksian sengaja berupa catatan dan dokumen-dokumen. Penelitian historis menggunakan pendekatan metode dan materi yang mungkin sama dengan penelitian etnografis, tetapi dengan fokus, tekanan dan sistematika yang berbeda.

d. Studi Kasus

Studi kasus (*case study*) merupakan satu penelitian yang dilakukan terhadap suatu “kesatuan sistem”. Kesatuan ini dapat berupa program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang terikat oleh tempat, waktu, atau ikatan tertentu. Studi

kasus adalah suatu penelitian yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, memperoleh pemahaman dari kasus tersebut. Kasus sama sekali tidak mewakili populasi dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan dari populasi. Kesimpulan studi kasus hanya berlaku untuk kasus tersebut. Tiap kasus bersifat unik atau memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan kasus lainnya. Suatu kasus dapat terdiri atas satu unit atau lebih dari satu unit, tetapi merupakan satu kesatuan. Kasus dapat satu orang, satu kelas, satu sekolah, beberapa sekolah tetapi dalam satu kantor kecamatan. Dalam studi kasus digunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan studi dokumenter, tetapi semuanya difokuskan kearah mendapatkan kesatuan dan kesimpulan.

e. Teori Dasar

Penelitian teori dasar atau sering disebut juga penelitian dasar atau teori dasar (*grounded theory*) merupakan penelitian yang diarahkan pada penemuan atau minimal menguatkan terhadap suatu teori. Penelitian dilakukan dengan menggunakan kualitatif. Walaupun penelitian kualitatif memberikan deskripsi yang bersifat terurai, tetapi dari deskripsi tersebut diadakan abstraksi atau interensi sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan yang mendasar yang membentuk prinsip dasar, dalil atau kaidah-kaidah, kumpulan dari prinsip, dalil atau kaidah tersebut berkenaan dengan sesuatu hal dapat menghasilkan teori baru, minimal memperkuat teori yang telah ada dalam hal tersebut. Penelitian dasar dilaksanakan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, diadakan cek-ricik ke lapangan, studi perbandingan antar kategori, fenomena dan situasi melalui kajian induktif, deduktif dan verifikasi sampai pada titik jenuh.

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian dengan cara mengumpulkan data dan mengklarifikasikannya sehingga dapat diperoleh sebuah analisa terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Menurut Iskandar (2008:17) mengemukakan bahwa metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh berhubungan dengan objek yang diteliti bagi menjawab permasalahan untuk mendapat data-data kemudian dianalisis dan mendapat kesimpulan penelitian dalam situasi dan kondisi tertentu. Metode penelitian ini adalah alat untuk memecahkan permasalahan yang hendak diteliti dengan cara pendekatan terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan data yang akurat.

3.2 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian eksplorasi dan memainkan peran yang amat penting dalam menciptakan hipotesis atau pemahaman orang tentang berbagai variabel sosial. Studi ini disifatkan sebagai eksplorasi, jadi tidak bertujuan menguji hipotesis, atau membuat generalisasi sebagaimana yang di ungkapkan Burhan Bungin (2011:69).

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini akan penulis lakukan di desa Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan.

3.4 Key Informan dan Informan

Dalam memilih subjek atau informan penelitian ini adalah menggunakan prosedur *purposive* yakni merupakan salah satu strategi menentukan informan yang relevan dengan masalah penelitian tertentu dalam Burhan Bungin (2011: 107). Sedang menurut Husaini dan Purnomo (2010: 45) *Purposive* adalah pemilihan informan secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya. Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah para remaja yang melakukan pencurian air liur sarangburung walet dan masyarakat korban pencurian air liur burung walet di desa Rawang Em pat Kecamatan Bandar Petalangan yang berjumlah 5 orang.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu pengumpulan data penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan para *key informan*.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur berbagai buku.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2012 : 308) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang biasanya dilakukan untuk survei penagkuan diri terdiri dari dua cara diantaranya :

1. Wawancara

Merupakan proses untuk memperoleh keterangan untuk mencapai tujuan penelitian dengan cara melakukan tanya jawab dengan responden atau pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

2. Observasi

Merupakan pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan.

3. Dokumentasi, yaitu terhadap dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.

3.7 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data penelitian ini akan menggunakan analisa dekriptif terhadap data kualitatif, yaitu berusaha untuk menganalisa dengan menguraikan dan menjelaskan serta memaparkan secara jelas, akurat dan apa adanya sesuai dengan apa yang menjadi objek penelitian.

BAB IV

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

4.1 Sejarah Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Propinsi Riau yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dan Operasional pemerintah daerah tanggal 5 Desember 1999, salah satu diantaranya adalah Kabupaten Pelalawan yang memiliki luas wilayah 12.490,42 Km² dan pada awal terbentuknya terdiri dari 4 Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Langgam
2. Kecamatan Pangkalan Kuras
3. Kecamatan Bunut
4. Kecamatan Kuala Kampar

Dengan ibukotanya berkedudukan di kota Pangkalan Kerinci yang merupakan bagian wilayah Kecamatan Langgam, sejak tahun 2001 Kabupaten Pelalawan mengalami pemekaran menjadi 10 Kecamatan yang terdiri dari, Kecamatan :

1. Kecamatan Langgam
2. Kecamatan Pangkalan Kerinci
3. Kecamatan Pangkalan Kuras
4. Kecamatan Ukui
5. Kecamatan Pangkalan Lesung
6. Kecamatan Bunut
7. Kecamatan Pelalawan

8. Kecamatan Kuala Kampar

9. Kecamatan Teluk Meranti

10. Kecamatan Kerumutan

Kabupaten Pelalawan terus melaju dan meningkatkan segala pembangunan dengan melakukan pemekaran wilayah dari 10 Kecamatan menjadi 12 Kecamatan, Kecamatan yang baru dimekarkan pada bulan Oktober 2005, adalah :

1. Kecamatan Bandar Si Kijang

2. Kecamatan Bandar Petalangan

Sebagai salah satu Kabupaten yang berasal dari pemekaran Kabupaten Kampar, saat terbentuk belum memiliki DPRD Kabupaten. Semenjak terbentuknya Kabupaten Pelalawan tahun 1999 dan menjelang terbentuknya DPRD Kabupaten Pelalawan sampai dengan terpilihnya Bupati yang definitive, Kabupaten Pelalawan dipimpin oleh Bapak Drs. Azwar AS sebagai pelaksana tugas Bupati. Selanjutnya, hasil pemilihan Bupati dan wakil Bupati yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pelalawan, maka pada tanggal 31 Maret 2001 dilantiklah Bupati Pelalawan Bapak T. Azmun Jaafar SH dan wakil Bupati Drs. Abdul Annas Badrun untuk periode 2001 – 2006.

Wilayah kabupaten Pelalawan, berawal dari kerajaan Pekantua yang didirikan oleh Maharaja Indera (sekitar tahun 1380 M) yang datang dari kerajaan Temasik (Singapura). Beliau adalah orang besar di kerajaan Temasik yang di kalahkan oleh Majapahit abad XIV M. Lokasi kerajaan ini ialah dihulu sungai Pekantua, lebih kurang 20 km di hulu Muaratalam-Kampar (anak sungai Kampar, sekarang termasuk

desa Tolam, kecamatan Pelalawan, kabupaten Pelalawan), pada tempat yang bernama "Pematang Tuo".

Sekitar tahun 1725 M, diumumkan oleh Maharaja Dinda II bahwa dengan kepindahan itu, maka nama kerajaan Pekantua Kampar diganti menjadi kerajaan Pelalawan yang maknanya “tempat laluan atau tempat yang sudah lama dicadangkan. Sejak saat itu resmilah nama kerajaan Pekantua Kampar diganti dengan kerajaan Pelalawan, dan nama ini terus dipakai sampai kerajaan Pelalawan berakhir dengan meleburkan diri menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelalawan dalam tahun 1944 termasuk dalam dalam Selat Panjang-Gun, namun pada tanggal 1 Januari 1945 Pelalawan terlepas dari Selat Panjang dan berdiri sendiri Pelalawan Gun (Kewedanaan) yang meliputi empat Ku (kecamatan) yakni Kuala Kampar, Bunut, Pangkalan Kuras, dan Langgam. Hal ini terjadi melihat perkembangan dan situasi serta kondisi pada saat itu, terutama sulitnya melakukan komunikasi akibat sarana komunikasi yang sangat minim dari Selat Panjang ke Pelalawan dan sebaliknya.

Setelah terjadinya penyerahan kedaulatan dan pemulihan kembali pemerintahan sipil, lahirlah Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 tentang status Keresidenan dan Kewedanaan dihapuskan sehingga memperpendek tangga hirarki pemerintahan. Dalam undang-undang No. 22 tahun 1948 tersebut Kewedanaan Pelalawan dipecah dua, tiga kecamatan bergabung dengan Kabupaten Bengkalis dan satu bergabung dengan Kabupaten Kampar yang pada saat itu masih Pekanbaru ibukotanya.

Beberapa tahun kemudian terjadi lagi perubahan dengan lahirnya undang-undang No. 12 tahun 1956, menetapkan Kewedanaan Pelalawan terlepas dari kabupaten Bengkalis dan bergabung dengan dalam kabupaten Kampar. Sejak saat itu Pelalawan sebagai ibukota Kewedanaan menjadi Kepenghuluan atau Kedesaan dalam wilayah kecamatan Bunut hingga tahun 2000.

Pembangunan wilayah Kampar Bagian Hilir (bekas kerajaan Pekantua-Pelalawan dan Kewedanaan Pelalawan) dimasa bergabung dengan kabupaten Kampar sangat menyedihkan dan lambat berkembang. Sebagai gambaran wilayah yang luasnya 12.490,42 KM hanya dibangun jalan aspal 27 KM, dari Simpang Bunut ke kantor Camat Bunut dengan kualitas yang sangat rendah. Kondisi ini tidak berimbang jika dibandingkan wilayah kabupaten Kampar lainnya (Kampar Bagian Hulu dan Rokan Hulu). Belum lagi minimnya sarana pendidikan, terutama tingkat SLTP dan SLTA. Fasilitas pendukung lainnya seperti fasilitas air bersih, Kesehatan, listrik, telepon dan lain-lain sangat diabaikan. Ditambah lagi jauhnya rentang kendali pemerintahan dari Bangkinang (ibukota kabupaten) dengan kecamatan-kecamatan diwilayah Pelalalawan yang berjarak antara 125-260 km membuat banyak program pembangunan kurang efektif.

Di lihat dari segi pendapatan daerah Pelalawan termasuk penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Kampar. Sejak tahun 1980-an daerah ini menjadi tujuan transmigrasi yang mitra dengan perkebunan besar dan menengah tingkat nasional terutama dalam mengelola kelapa sawit dan mendirikan beberapa pabrik. Sedangkan penduduk tempatan lebih banyak berkebun kelapa dan karet. Kemudian di daerah ini juga terdapat PT RAPP, Pabrik Indo Sawit, di tambah lagi

hasil kayu, rotan, perikanan, dan minyak bumi. Sepertinya hasil alam tersebut belum banyak meningkatkan kesejahteraan masyarakat tempatan, akan tetapi lebih banyak dinikmati oleh investor atau konglomerat dan kaum pendatang umumnya.

Selain pertimbangan sumber daya alam, sarana dan prasarana sangat menyedihkan dan lambat berkembang, kawasan Kampar Bagian Hilir memiliki adat-istiadat dan sistem sosial budaya yang agak berbeda dengan kawasan Kampar Bagian Hulu yaitu Daerah Andiko Nan 44 yang memiliki kesamaan dengan Minangkabau dan Rokan Hulu yang memiliki kesamaan dengan sosial budaya Tapanuli. Kawasan ini pada umumnya didominasi oleh suku Melayu dengan adat-istiadat yang kental unsur kemelayuannya, baik Melayu Pesisir maupun Melayu Petalangan yang khas.

Prof. Dr. H. Tengku Dahril, MSc (waktu menjabat Rektor Universitas Islam Riau, Pekanbaru) dalam bukunya *Riau : Potensi Alam dan Sumber Daya Insani* telah menyampaikan pentingnya upaya pemekaran kabupaten atau kota diprovinsi Riau dalam rangka percepatan proses pembangunan dan hasil-hasilnya. Beliau juga mengusulkan pemekaran provinsi Riau menjadi 8 kabupaten dan 9 kotamadya. Salah satu diantaranya kabupaten Kampar Hilir dengan ibukota Pangkalan Kerinci.

Dalam era reformasi, setelah jatuhnya Presiden Soeharto dan menyerahkan kekuasaannya kepada wakilnya Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie tanggal 19 Mei 1998, maka terjadi reformasi social politik ditanah air. Tokoh-tokoh masyarakat Pelalawan melihat kesempatan baik itu. Apalagi beberapa daerah lain di Indonesia sudah memperjuangkan wilayahnya dimekarkan menjadi provinsi (seperti Bangka Belitung, Banten, Maluku Utara, dan Gorontalo) dan kabupaten (seperti di Sumatera Utara, Maluku, Lampung, Jambi, Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara dan lain-lain).

Ide dan cita-cita tersebut terus bergulir dan menjadi perbincangan hangat sesama orang Pelalawan baik di Pekanbaru maupun Bangkinang. Untuk merealisasikannya diadakan rapat tokoh-tokoh masyarakat Kampar Bagian Hilir di rumah Prof. Dr. H. Tengku Dahril, MSc tanggal 31 Januari 1999 pukul 20:00-24:00 WIB. Rapat malam tersebut menyepakati pembentukan formatur Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Pelalawan yang secara aklamasi memilih Prof. Dr. H. Tengku Dahril, MSc sebagai Ketua Umum dan Drs. H. T. Ilyas Usman sebagai Sekretaris Umum serta beberapa orang anggota. Selain itu rapat tersebut menyepakati Rapat Akbar Masyarakat Kampar Bagian Hilir tanggal 4 Februari 1999 bertempat di aula SMAN 1 Langgam di Pangkalan Kerinci (sekarang SMAN 1 Pangkalan Kerinci).

Tanggal 11-13 April 1999 dilaksanakan kegiatan Seminar dan Musyawarah Besar di Pangkalan Kerinci. Kegiatan ini dibuka secara resmi Gubernur Riau yang diwakili oleh Asisten I Setwilda Riau, H. T. Rafian, B.A bertempat di taman hiburan Lago Indah Pangkalan Kerinci, tanggal 11 April 1999 malam. Adapun tujuan dari Seminar dan Muiyawah Besar ini untuk menghimpun dan menyatukan Visi, Misi, Persepsi, dan aspirasi masyarakat Kampar Bagian Hilir dalam perjuangan pembentukan kabupaten baru di eks kerajaan atau kewedanaan Pelalawan yang terdiri atas empat kecamatan yaitu Langgam, Bunut, Kuala Kampar dan Pangkalan Kuras. Selanjutnya untuk menghimpun pendapat, gagasan, dan saran mengenai kemungkinan pembentukan kabupaten baru dikawasan Kampar Bagian Hilir dari berbagai Sumber dan tokoh masyarakat baik yang berada di Jakarta, Pekanbaru, Bangkinang, maupun yang berada di kawasan Kampar Bagian Hilir.

Kegiatan ini juga menghimpun dan menginventarisasikan data dan informasi yang dapat mendukung pembentukan kabupaten di kawasan Kampar Bagian Hilir yang didasarkan atas pertimbangan sejarah, geografis, potensi sumber daya alam. Sumber daya manusia, ekonomi, sosial budaya pertahanan dan keamanan, aspirasi masyarakat, *political will* (kehendak politis) pemerintahan dan prospek masa depannya

Pada akhir Agustus 1999 sudah terdengar informasi mengenai pembentukan kabupaten Pelalawan. Pada tanggal 16 September 1999 disepakati UU No. 53 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten Pelalawan bersama dengan 8 kabupaten atau kota lainnya diprovinsi Riau. Peresmian kabupaten Pelalawan dilakukan oleh Gubernur Riau (H. Saleh Jasit, SH) tanggal 5 November 1999, yang bertempat dikantor Bupati Pelalawan.

4.2 Letak dan Luas Wilayah Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan terletak di Pesisir Pantai Timur pulau Sumatera antara 1,25' Lintang Utara sampai 0,20' Lintang Selatan dan antara 100,42' Bujur Timur sampai 103,28' Bujur Timur dengan batas wilayah :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Siak (Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Siak); Kabupaten Kepulauan Meranti (Kecamatan Tebing Tinggi Timur);
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Indragiri Hilir (Kecamatan Kateman, Kecamatan Mandah, dan Kecamatan Gaung); Kabupaten Indragiri Hulu (Kecamatan Rengat, Kecamatan Pasir Penyu, Kecamatan Peranap, dan Kecamatan Kuala

Cenayu); Kabupaten Kuantan Singingi (Kecamatan Kuantan Hilir, dan Kecamatan Singingi);

3. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar (Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Siak Hulu); Kota Pekanbaru (Kecamatan Rumbai dan Tenayan Raya);
4. Sebelah Timur : Propinsi Kepulauan Riau. Pelalawan kurang lebih 13.924,94 Ha.

Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Teluk Meranti yaitu 423.984 Ha (30,45 %) dan yang paling kecil adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan luas 19.355 Ha atau 1,39% dari luas Kabupaten Pelalawan.

4.3 Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan tahun 2018 adalah 407.254 jiwa. Terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 209.018 jiwa dan perempuan 198.236. jiwa yang tersebar di 12 kecamatan dengan penduduk terbanyak ada di Pangkalan Kerinci yaitu 111.385 jiwa dan terendah di Bandar Petalangan 14.106 jiwa. Kepadatan penduduk menunjukkan perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah. Secara umum tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Pelalawan 29 jiwa per km². Kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci 575 jiwa per km². Sedangkan kepadatan terendah di Kecamatan Teluk Meranti, 4 jiwa per km².

4.4 Keuangan dan Perekonomian Daerah

Salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan suatu daerah adalah perkembangan PDRB yang merupakan refleksi tingkat pertumbuhan ekonomi, disamping inflasi dan tingkat pengangguran. Laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah baik secara agregat maupun menurut lapangan usaha/sektoral dapat dihitung melalui angka PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pelalawan pada tahun 2018 tercatat Berdasarkan data perkembangan 5 (lima) tahun terakhir pada tahun 2010 APBD kab. Pelalawan tercatat sebesar Rp. 674.846.354.266,00 (enam ratus tujuh puluh empat milyar delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus enam puluh enam Rupiah) dengan rata-rata pertumbuhan sebesar Rp. 151.823.477.946,80 (seratus lima puluh satu Milyar delapan ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus empat puluh enam koma delapan puluh Rupiah) maka pada tahun 2018 ini APBD kab. Pelalawan tercatat sebesar Rp. 1.433.963.744.000,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh tiga milyar Sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu Rupiah). untuk pendanaan Sanitasi Kab. Pelalawan dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan sebesar Rp. 860.424.886,64 (delapan ratus enam puluh juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh enam koma enam puluh empat Rupiah), anggaran sanitasi tertinggi yaitu pada tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 41.139.820.797,09 (empat puluh satu milyar seratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus Sembilan puluh tujuh koma nol Sembilan Rupiah) dan untuk tahun anggaran 2014 tercatat sebesar Rp. 11.104.484.000,00

(sebelas miliar seratus empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu Rupiah), anggaran tersebut merupakan angkat terendah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

4.5. Sosial dan Budaya

Kondisi Sosial Budaya daerah dapat dilihat dari beberapa aspek, mulai dari pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Pendidikan sangatlah penting untuk kemajuan sebuah bangsa, karena pendidikan menyangkut masa depan sebuah negara. Maka dari itu pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan. Tingkat kemajuan pendidikan dapat dilihat dari data fasilitas pendidikan atau jumlah sekolah yang ada di sebuah wilayah tersebut. Kualitas sumber daya manusia sangat tergantung kepada kualitas pendidikan, yaitu tenaga pengajar yang mumpuni, sarana dan prasarana yang memadai serta kurikulum yang berbasis pengembangan diri. Beberapa indikator pendidikan seperti ketersediaan sarana pendidikan, jumlah bangunan sekolah Negeri yaitu Sekolah Dasar 198 unit, SLTP 47 unit dan SMU/SMK 26 unit. Sedangkan jumlah kelas sebanyak 1.568 kelas untuk SD, 312 untuk SLTP dan 275 untuk SMU/SMK.

4.6 Kelembagaan Pemerintah Daerah

Pembentukan Pemerintahan Kabupaten pelalawan dikukuhkan dengan Undangundang No.53 Tahun1999 tanggal 12 oktober 1999. Wilayah administrasi pemerintahan daerah ini terdiri dari 12 wilayah kecamatan, 12 kelurahan dan 106 desa,. Secara administrasi Kabupaten pelalawan dikepalai oleh seorang Bupati/Kepala Daerah dengan seorang Wakil Bupati. Dalam melaksanakan tugasnya, dibantu Sekretariat Daerah, Inspektorat dan dinas.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Penelitian

Upaya untuk mengatasi kejahatan dengan menggunakan sarana penal yaitu melalui hukum pidana. Usaha-usaha nonpenal ini misalnya dengan melakukan penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.

Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini ialah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Secara tidak langsung usaha non penal ini mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Kegiatan utama dalam usaha ini adalah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kebijakan non penal dan penal itu ke arah penekanan atau pengurangan faktor-faktor yang potensial untuk terjadinya kejahatan. Dengan kebijakan ini diharapkan social defance planing benar-benar dapat berhasil diharapkan pula dapat tercapai hakekat tujuan kebijakan sosial.

5.1.1 Pengendalian Sosial pada Kejahatan Pencurian Secara Formal

Pengendalian sosial adalah suatu upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya penyimpangan sosial dengan cara mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk bersikap dan berperilaku sesuai norma-norma dan nilai yang berlaku. Pengendalian sosial juga dapat diartikan sebagai suatu proses pengawasan yang dilakukan masing-masing kelompok masyarakat dengan cara mengajak, membujuk, serta memaksa seseorang atau kelompok lainnya agar mengikuti norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Tujuan utama dari upaya pengendalian dan pengawasan sosial adalah untuk menciptakan/ menjaga kedamaian dan ketentraman di masyarakat. Dengan adanya pengendalian dan pengawasan, maka keteraturan sosial di masyarakat dapat terwujud.

Pada pelaksanaannya, kontrol sosial memiliki beberapa fungsi dan tujuan. Adapun beberapa fungsi dan tujuan pengendalian sosial adalah sebagai; pertama, menjaga ketertiban masyarakat. Di dalam suatu masyarakat selalu ada norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku sebagai batasan-batasan berperilaku di masyarakat. Dan terdapat konsekuensi atau hukuman atas pelanggaran terhadap norma dan nilai tersebut sehingga umumnya individu akan takut dan memilih untuk mengikuti aturan yang berlaku.

Kedua adalah mengembangkan budaya malu, pada dasarnya semua orang mempunyai 'rasa malu', apalagi bila menyangkut harga dirinya. Hukuman sosial yang diterima seseorang yang melanggar aturan akan membuat orang tersebut merasa malu. Ketiga, memberikan imbalan bagi yang taat aturan, masih menyangkut harga diri, setiap orang yang mengikuti aturan dan norma dan berlaku mendapatkan

imbalan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu contoh imbalannya adalah dalam bentuk kemudahan dalam mengurus berkas Surat Berkelakuan Baik dari pejabat masyarakat.

Keempat, meyakinkan masyarakat untuk mematuhi norma, kontrol sosial yang dilakukan dengan baik akan membentuk dan meningkatkan keyakinan masyarakat bahwa peraturan yang berlaku di masyarakat akan membawa kebaikan bagi semua orang. Dan selanjutnya adalah menciptakan sistem hukum, kontrol sosial juga dapat berfungsi sebagai sistem hukum atau aturan yang disusun secara resmi dimana di dalamnya terdapat sanksi atau hukuman bagi warga yang melanggarnya.

Pengendalian sosial secara formal adalah kebijakan dengan hukum pidana menyangkut permasalahan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan bagi si pelanggar. Pada dasarnya mempelajari kebijakan hukum pidana adalah mempelajari bagaimana kebijakan hukum pidana itu dibuat, disusun dan digunakan untuk mengatur/mengendalikan tingkah laku manusia, khususnya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka melindungi dan mensejahterakan masyarakat. Ilmu hukum pidana mengandung juga aspek kebijakan penanggulangan kejahatan dan kebijakan perlindungan atau kesejahteraan masyarakat.

Peneliti melakukan wawancara dengan pihak kepolisian mengenai reaksi formal dalam pengendalian kejahatan pencurian sarang burung wallet sebagai berikut:

“Secara formal atau pidana kejahatan itu akan diusut dengan 3 tahap, tahap kebijakan formulatif atau legislatif, yakni tahap penetapan atau perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang. Tahap selanjutnya adalah kebijakan aplikatif atau kebijakan yudikatif atau yudisial, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh

aparatus penegak hukum atau pengadilan. dan tahap kebijakan eksekutif atau administratif, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana atau eksekusi pidana. Jadi untuk mempidana seseorang yang mencuri sarang burung walet juga mengikuti tahap di atas, jika terbukti dengan 3 di atas, maka pelaku akan kami pidanakan atas kasus pencurian”

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa proses pendalihan kejahatan secara formal harus melalui tahapan tertentu hingga akhirnya pelaku kejahatan pencurian dapat ditangkap.

Perwujudan pengendalian sosial dapat berupa pemidanaan, kompensasi, terapi atau konsiliasi. Standar atau patokan pemidanaan adalah suatu larangan yang apabila dilanggar, akan mengakibatkan penderitaan bagi pelanggarnya berupa pemberian sanksi pidana terhadap pelakunya. Pada kompensasi, standar atau patokannya adalah kewajiban, di mana inisiatif untuk memprosesnya ada pada pihak yang dirugikan/korban, di mana pihak yang dirugikan akan meminta ganti rugi (dalam proses gugatan perdata), karena pihak lawan melakukan cedera janji atau melakukan perbuatan melawan hukum. Di sini ada pihak yang kalah dan yang menang, sehingga seperti halnya dengan pemidanaan, sifatnya adalah akuisator (dipaksa).

Berbeda dengan proses pemidanaan dan kompensasi, maka terapi maupun konsiliasi sifatnya remedial artinya bertujuan mengembalikan situasi pada keadaan semula seperti rekapitalisasi, restrukturisasi utang, reskeduling dapat dimasukkan dalam katagori ini. Standarnya adalah normalitas dan keserasian atau harmoni. Pada bentuk terapi, korban mengambil inisiatif sendiri untuk memperbaiki dirinya dengan bantuan pihak-pihak tertentu.

Hal ini juga didukung dengan pernyataan tokoh masyarakat dalam wawancara penelitian sebagai berikut:

“Saya yakin bahwa pihak kepolisian punya wewenang sendiri dengan aturan berlaku bagaimana seorang pelaku pencurian dapat ditangkap, dalam hal ini pencurian sarang burung walet tentu mendapatkan sanksi menurut undang-undang pencurian, namun yang disayangkan terkadang kepolisian tidak memperoleh bukti yang cukup, sehingga kasus ini tidak bisa ditangani lebih lanjut”

Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat di atas dapat diketahui bahwa reaksi formal atau pidana ini sulit dilakukan karena keterbatasan dalam pengurusan, misalkan saja bukti pencurian atau saksi pencurian dan sebagainya. Hal ini menyebabkan pengendalian secara formal masih belum efektif dalam kasus pencurian sarang burung walet ini.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan korban pencurian sarang burung walet sebagai berikut;

“Saya sudah beberapa kali menjadi korban pencurian ini, saya mau lapor polisi itu agak susah, saya bisa saja melapor kalau saya kecurian, tapi bukti saya itu tidak cukup, akhirnya saya cumin bisa melapor ke desa lalu desa akan melapor ke kecamatan dan kecamatan akan melaporkan ke kepolisian untuk mengawasi saja, bukan untuk memberikan sanksi pidana kepada pencuri ini”

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa korban pencurian sarang burung walet tidak bisa mengajukan sanksi pidana kepada pihak berwajib karena mereka tidak bisa memberikan bukti yang cukup. Hal ini dibenarkan oleh pelaku pencurian sarang burung walet yang peneliti temui dengan cara mendekati teman pelaku pencuri, ia menyatakan hal berikut ini”

“Kalau mencuri sarang burung walet selagi tidak tertangkap tangan lumayan aman, kami sudah punya penampung pembeli sarang burung walet, sudah ada cara cara menjualnya. Misalkan saya bagian mencuri, nanti saya kasih sama si A supaya dibawa ke si B, lalu si B akan menjual ke penadah, atau bisa juga saya diam diam menjual kepenadah, nanti hasilnya lumayan kalau sarang burung waletnya banyak. Sejauh ini sudah ada dilaporkan kepolisi tapi mereka sulit mencari bukti, jadi kami tetap bisa mencuri kalau ada peluang”.

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa pelaku pencurian sarang burung walet dapat beraksi terus menerus karena mereka yakin bahwa kepolisian akan sulit menangkap mereka secara pidana dikarenakan bukti pencurian yang sulit mereka temukan sebab barang curian dari pelaku akan segera dengan cepat berpindah tangan.

5.1.2 Pengendalian Kejahatan Pencurian Secara Informal

Dalam kehidupan sehari-hari, sepanjang semua anggota masyarakat bersedia menaati aturan yang berlaku, hampir bisa dipastikan kehidupan bermasyarakat akan bisa berlangsung dengan lancar dan tertib. Tetapi, berharap semua anggota masyarakat bisa berperilaku selalu taat, tentu merupakan hal yang sangat sulit dicapai. Di dalam kenyataan, tidak semua orang akan selalu bersedia dan bisa memenuhi ketentuan atau aturan yang berlaku dan bahkan tidak jarang ada orang-orang tertentu yang sengaja melanggar aturan yang berlaku untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Pada situasi di mana orang memperhitungkan bahwa dengan melanggar atau menyimpangi sesuatu norma dia malahan akan bisa memperoleh sesuatu reward atau keuntungan lain yang lebih besar, maka di dalam hal demikianlah penegakan hukum demi tegaknya norma kemudian terpaksa harus dijalankan dengan sarana kekuatan dari luar. Norma tidak lagi self-enforcing (norma-norma sosial tidak lagi dapat terlaksana atas kekuatannya sendiri), dan sebagai gantinya harus dipertahankan oleh petugas-petugas kontrol sosial dengan cara mengancam atau membebankan sanksisanksi kepada mereka yang terbukti melanggar atau menyimpangi norma. Apabila ternyata norma-norma tidak lagi self-enforcement

dan proses sosialisasi tidak cukup memberikan efek-efek yang positif, maka masyarakat – atas dasar kekuatan otoritasnya–mulai bergerak melaksanakan kontrol sosial .

Reaksi informal adalah reaksi sosial yang terwujud dalam berbagai reaksi yang diberikan kelompok masyarakat dan berada di luar sistem peradilan pidana sebagai reaksi terhadap adanya kejahatan dan penjahat. Membenci, menghindar, mengisolasi, atau mengusir para penjahat, misalnya, adalah beberapa contoh dari reaksi informal terhadap kejahatan dan penjahat.

Pengendalian sosial meliputi proses sosial yang direncanakan maupun tidak direncanakan (spontan) untuk mengarahkan seseorang. Juga pengendalian sosial pada dasarnya merupakan sistem dan proses yang mendidik, mengajak dan bahkan memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial. (1) Sistem mendidik dimaksudkan agar dalam diri seseorang terdapat perubahan sikap dan tingkah laku untuk bertindak sesuai dengan norma-norma; (2) Sistem mengajak bertujuan mengarahkan agar perbuatan seseorang didasarkan pada norma-norma, dan tidak menurut kemauan individu-individu; dan (3) Sistem memaksa bertujuan untuk mempengaruhi secara tegas agar seseorang bertindak sesuai dengan norma-norma. Bila ia tidak mau menaati kaidah atau norma, maka ia akan dikenakan sanksi.

Sebelum menganalisa pengendalian kejahatan pencurian secara informal,peneliti terlebih dahulu menganalisis mengapa pelaku pencurian ini melakukan pencurian tanpa takut dipidana atas kejahatannya dan tidak takut akan perlakuan masyarakat yang mengetahui kejahatan yang mereka lakukan.

Peneliti mewawancarai pelaku pencurian untuk mengetahui apa latar belakang pelaku melakukan pencurian:

“Kalau alasan utama itu mencurinya boleh dibilang mudah, tidak ada cctv atau pengawasan dari yang punya bangunan untuk srang walet, jadi saya dan teman teman mudah naik ke atas bangunan dan memanen terlebih dahulu sebelum yang punya panen. Tapi juga tidak bohong kalau alasan lainnya karena butuh uang. orang miskin kayak kami susah untuk makan, mencuri ini bisa instan dan bisa cepat dapat uang. Kalau bekerja seperti orang biasa ya susah karena kami dulu ga sekolah”

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan pencurian adalah faktor Lingkungan. Lingkungan merupakan faktor yang potensial yaitu mengandung suatu kemungkinan untuk memberi pengaruh dan terwujudnya kemungkinan tindak kriminal tergantung dari susunan (kombinasi) pembawaan dan lingkungan baik lingkungan stationnair (tetap) maupun lingkungan temporair (sementara).

Menurut Kinberg (dalam Stephen, 2011:38) menyatakan bahwa pengaruh lingkungan yang dahulu sedikit banyak ada dalam kepribadian seseorang sekarang. Dalam batas-batas tertentu kebalikannya juga benar, yaitu lingkungan yang telah mengelilingi seseorang untuk sesuatu waktu tertentu mengandung pengaruh pribadinya. Faktor-faktor dinamik yang bekerja dan saling mempengaruhi adalah baik faktor pembawaan maupun lingkungan

Kemudian berdasarkan wawancara tersebut juga dilatarbelakangi oleh kemiskinan Kemiskinan menjadi salah satu faktor penyebab dari tindak kriminalitas karena pasalnya dengan hidup dalam keterbatasan maupun kekurangan akan mempersulit seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya baik dari segi kebutuhan sandang (pakaian), pangan (makanan), papan (tempat tinggal) sehingga untuk

memenuhi segala kebutuhan tersebut seseorang melakukan berbagai cara guna memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. selain itu alasan pendidikan juga dapat menyebabkan seseorang mau melakukan tindak kriminalitas. Pendidikan adalah salah satu modal sosial seseorang dalam pencapaian kesejahteraan. Dimana dengan pendidikan, syarat pekerjaan dapat terpenuhi.

Peneliti melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat mengenai apa yang dilakukan masyarakat setelah mengetahui pencurian ini dan mereka pun mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut.

“Pencurian sarang burung walet ini sebenarnya sudah menjadi rahasia umum masyarakat. Pada umumnya masyarakat sudah tau siapa siapa saja yang diduga mencuri sarang burung walet. Tapi kembali lagi masyarakat hanya bisa mengucilkan pelaku tersebut tanpa bisa memasukkan mereka kepada penjara atas perbuatan kriminal mereka. Selain dikucilkan biasa masyarakat membenci pelaku dan keluarga hal ini biasanya ditunjukkan dengan tidak mengundang pelaku dalam acara desa atau organisasi lainnya yang berkaitan dengan orang banyak. Hal ini masyarakat lakukan supaya pelaku jera dan masyarakat bisa kembali menerima mereka”

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa masyarakat memberikan reaksi informal dengan cara membenci dan mengucilkan pelaku dan keluarganya dengan tujuan pelaku akan merasa tindakannya salah dan tidak melakukannya lagi agar masyarakat mau menerima mereka sebagaimana anggota masyarakat lainnya. dapat disimpulkan bahwa reaksi masyarakat nonformal adalah jika masyarakat secara langsung melakukan berbagai tindakan penanggulangan kejahatan dan tidak mengandalkan pada bekerjanya pranata pengendalian sosial formal.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak kepolisian terkait usaha apa yang dilakukann kepolisian agar masyarakat merasa dilindungi dari kejahatan pencurian sarang burung walet ini. sebagai berikut:

“Istilah penanggulangan di lingkungan kepolisiani diartikan sebagai suatu usaha, tindakan dan kegiatan untuk mencegah dan menindak suatu kejahatan dan pelanggaran serta untuk memelihara dan meningkatkan pembinaan Kamtibmas. Penanggulangan meliputi 2 usaha yaitu usaha pencegahan dan pembinaan, usaha penindakan.”

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa penanggulangan dapat dimaksudkan melaksanakan segala kegiatan tindakan dan pekerjaan baik yang menyangkut segi preventif maupun represif dalam upaya meniadakan gangguan kamtibmas. Pihak kepolisian juga menambahkan sebagai berikut:

“Tindakan preventif merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi kamtibmas tetap terpelihara aman dan terkendali. Sedangkan Tindakan represif adalah rangkaian tindakan yang dimulai dari penyelidikan, penindakan (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan), pemeriksaan dan penyerahan penuntut umum untuk dihadapkan ke depan sidang pengadilan”

Penanggulangan tindak pidana dilakukan polisi secara preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan misalnya dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan, sedangkan tindakan represif dilakukan dengan menindak pelaku kejahatan yaitu dengan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan.

Mekanisme informal dari kontrol sosial cenderung lebih efektif bila dilaksanakan di kelompok-kelompok atau masyarakat yang hubungannya tatap-muka (face-to-face) dan intim serta dimana pembagian kerjanya masih

sederhana. Misalnya di masyarakat sederhana, seperti desa-desa suku atau di kota-kota kecil, norma-norma hukum lebih sesuai dengan norma-norma social, daripada di desa yang lebih besar atau di masyarakat yang jauh lebih kompleks. Tidak diragukan lagi, kontrol sosial informal berjalan lebih efektif di masyarakat yang lebih kecil dimana individu-individu tahu satu sama lain dan secara teratur berinteraksi. Di masyarakat yang seperti itu agen penegakan hukum (polisi, jaksa, hakim) boleh berharap adanya kerjasama yang lebih baik.

5.2 Pembahasan

Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh negara semenjak dahulu dan pada hakikatnya merupakan produk dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti norma agama, norma moral, norma sosial dan norma hukum. Norma hukum pada umumnya dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dipertanggungjawabkan aparat pemerintah untuk menegakkannya terutama kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Namun karena kejahatan langsung mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, maka wajarlah bila semua pihak ikut memperhatikan masalah ini. Terlebih lagi menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis kejahatan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya.

Menyadari tingginya tingkat keseriusan dari kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap

kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan tersebut.

Reaksi masyarakat terhadap kejahatan, sebagai salah satu aspek kajian kriminologi tersebut, dapat terwujud secara formal sebagai sistem peradilan pidana, namun juga dapat terwujud secara informal, antara lain sebagai usaha-usaha pencegahan kejahatan secara swakarsa oleh masyarakat. Kedua bentuk reaksi tersebut, baik formal maupun informal merupakan perwujudan dari usaha pengamanan masyarakat.

Dalam kasus pencurian sarang burung walet di masyarakat di Desa Rawang empat ini reaksi secara formal sulit dilakukan karena polisi tidak memiliki bukti yang cukup untuk memidanakan pelaku kejahatan pencurian. Secara rekasi informal telah banyak dilakukan, yaitu dengan cara memberikan pencegahan secara preventif dan represif dari kepolisian dan juga usaha swadaya masyarakat dengan memberikan efek dikucilkan kepada pelaku yang melakukan pencurian.

Walaupun pencegahan kejahatan telah lama dianggap sebagai salah satu tujuan utama dari politik kriminal, ia tetap sebagai suatu batasan konsep yang tidak jelas. Sifat atau tujuan tradisional dari sistem peradilan pidana dan unsur-unsurnya, seperti penjeraan individual dan penjeraan umum, pengamanan dan rehabilitasi, adalah tindak represif primer dan sangat terkait dengan pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan setelah pelanggaran atau kejahatan tersebut telah terjadi. Konsep yang berbeda tentang pencegahan kejahatan membawa pengertian bahwa bagaimanapun juga usaha pencegahan kejahatan haruslah mencakup pula pertimbangan-pertimbangan yang bertujuan untuk mencegah

kejahatan sebelum suatu pelanggaran atau kejahatan itu benar-benar muncul. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu adanya strategi penanggulangan kejahatan dalam usaha memberikan perlindungan masyarakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non-penal” (bukan/di luar hukum pidana). Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non-penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Hasil penelitian ini adalah menganalisis bentuk pengendalian sosial terhadap pencurian sarang burung walet (Studi Kasus di Desa Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelelawan), adapun bentuk pendalian sosial untuk mengatasi perilaku menyimpang/kejahatan dalam kerangka pemikiran penelitian adalah berupa :

1. Reaksi formal kasus pencurian sarang burung walet di masyarakat di Desa Rawang Empat diwujudkan dalam sistem peradilan (pidana). Pelaku pencurian akan diberikan sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dipidana dalam kurun waktu tertentu. Hukum Pidana yang dipertanggungjawabkan aparat pemerintah untuk menegakkannya terutama kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Namun karena kejahatan langsung mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, maka wajarlah bila semua pihak ikut memperhatikan masalah ini. Terlebih lagi menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis kejahatan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya.
2. Reaksi formal dalam kasus pencurian sarang burung walet di masyarakat di Desa Rawang empat ini sulit dilakukan karena polisi tidak memiliki bukti yang cukup untuk memidanakan pelaku kejahatan pencruian. Secara rekasi

informal telah banyak dilakukan, yaitu dengan cara memberikan pencegahan secara preventif dan represif dari kepolisian dan juga usaha swadaya masyarakat dengan memberikan efek dikucilkan kepada pelaku yang melakukan pencurian.

3. Reaksi informal adalah jenis upaya upaya pencegahan kejahatan secara swakarsa oleh masyarakat di Desa Rawang Empat diwujudkan dalam pemberian hukuman oleh masyarakat seperti diberi pemahaman, diberi pengetahuan, dikucilkan dan usaha lain yang akan memberikan efek jera terhadap kejahatan yang telah dibuat
4. Reaksi informal di Desa Rawang Empat telah banyak dilakukan, yaitu dengan cara memberikan pencegahan secara preventif dan represif dari kepolisian dan juga usaha swadaya masyarakat dengan memberikan efek dikucilkan kepada pelaku yang melakukan pencurian.
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan pencurian adalah faktor Lingkungan. Lingkungan merupakan faktor yang potensial yaitu mengandung suatu kemungkinan untuk memberi pengaruh dan terwujudnya kemungkinan tindak kriminal tergantung dari susuna pembawaan dan lingkungan baik lingkungan tetap maupun lingkungan sementara pelaku.

4.2 Saran

1. Disarankan kepada pihak desa lebih memeberikan pendekatan kepada masyarakat bahwa mencuri adalah tindakan kriminal yang memiliki sangsi pidana atau hokum. Kegiatan ini dapat dilakukan pada kegiatan-kegiatan desa

sehingga masyarakat banyak dapat mengetahui dan memahami konsekuensi dari perilaku menyimpang ini.

2. Disarankan kepada kepolisian agar menambahkan atau meningkatkan patroli ke dalam desa agar pelaku pencurian diawasi dan masyarakat merasa terlindungi. Kemudian pihak kepolisian juga dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak dari pencurian secara pidana sehingga pelaku pencurian tidak melakukan pencurian kembali dan tidak ada pencuri baru yang melakukan kejahatan ini.
3. Disarankan kepada masyarakat agar mengawasi kegiatan masyarakat yang menyimpang, dan jika menemukan hal tersebut segera diberikan arahan dan jika tidak memungkinkan maka dapat dikoordinasikan dengan kepala atau perangkat desa
4. Disarankan bagi peneliti lainnya untuk meneliti faktor lainnya yang berhubungan dengan upaya pencegahan kejahatan lainnya sehingga dapat mengetahui pengendalian jenis apa yang dapat diterapkan pada kasus kasus lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A.S Alam.2010. *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar
- Burhan Bungin. 2011. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. PT Rajawali Grafindo;Persada Jakarta
- Bagong Suyatno. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Pengayaannya*. Rajawali Press, Jakarta.
- Dermawan, M.Kemal. 2014. *Strategi Pencegahan Kejahatan*”, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Husaini dan Purnomo. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Imam Malik.2012. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- J.E. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro.2011. *Paradoks dalam Kriminologi*. Jakarta: Rajawali
- Kartini Kartono. 2014. *Sinopsis Kriminologi Indonesia*.Yogyakarta:Liberty
- Mulyana W. Kusuma. 2011. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan, (Suatu Pengantar Ringkas)*. Bandung: Armico
- Mustofa, Muhammad. 2011. *Metodologi Penelitian Kriminologi*”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Edisi ketiga
- Nababan, Hanif. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Poerwadarminta W.J.S. 2012. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka; Jakarta,
- Rusli Effendi, dkk. 2012. *Teori Hukum*. Ujung pandang: Hasanuddin University Press
- R.Soesilo.2012. *Paradoks dalam Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Santoso,Topo.2013. *Asas-asas Hukum Pidana*, pradadya paramita, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2012. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa

- Soekanto, Soerjono: 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*”, Rajawali Press
- Sri Utami Indah, 2012, *Aliran Dan Teori Kriminologi*, Thafa Media, Semarang.
- Steven P. Lab. 2016. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: ALFABETA.
- Soedjono D. 2012. *Narkotika dan Remaja*. Perpustakaan FISIP. Universitas Indonesia
- Sugiyanto. 2012. *Hate Crime dan Dampaknya*. Bandung: Citra aditya Bakti
- Sutanto, Hermawan Sulistyio dan Tjuk Sugiarto (ed.). 2011. *Cyber Crime – Motif dan Penindakan*. Jakarta: Pensil 324
- Silalahi Daulay. 2011. *Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*, Peradaban , Jakarta
- Tolib Setiady, 2010. *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung Alfabeta
- Wahyuni. 2014. *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yusuf, Mustafa. 2012. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Zainuddin Ali, H., 2010. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Zulfa. 2012. *Kriminologi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.